



PUTUSAN

Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 14 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 04 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yolies Yongky Nata, S.H.I., M.H., M.Pd.I.**, Advokat yang berkantor pada alamat Jalan Gantongan Dusun Gantongan Desa Bettet kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024 yang telah diregister di kepaniteraan nomor 1540/S.kuasa/11/2024 tanggal 07 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Register Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk. tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Nomor : 1039/Pdt.G/2024/PA.Pmk, dengan Akta Cerai Nomor : 997/AC/2024/PA.Pmk;
2. Bahwa Penggugat bermaksud untuk mencari dan memperjuangkan keadilan lewat mekanisme hukum di Pengadilan Agama Pamekasan dengan mengajukan gugatan AQUO;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, 24 tahun sebagaimana tertuang dalam isi putusan Pengadilan Agama Pamekasan No : 1039/Pdt.G/2024/PA.Pmk;
4. Bahwa sebelum terjadi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mempunyai harta asal / bawaan yang berupa:
 - 4.1. Rumah pribadi pemberian dari orang tua Penggugat, kemudian setelah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rumah Penggugat tersebut pada tahun 2017 dibongkar dan dijadikan kandang ayam berukuran = 5m x 5m diatas tanah milik orang tua Tergugat;
 - 4.2. Lemari pakaian;
 - 4.3. Dipan / tempat tidur;
 - 4.4. Tips Compo merk SECO;
5. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah mempunyai harta bersama / gono-gini berupa;
 - 5.1. Rumah permanen dibangun tahun 2013 diatas tanah milik orang tua Tergugat, ukuran = 4m x 16m, terdiri dari 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu dan kamar mandi terpisah ukuran = 4m x 4m dengan batas

Halaman 2 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



batasnya : Barat **PEMILIK RUMAH KE 1** Timur **PEMILIK RUMAH KE 1**
Utara berdempetan dengan rumah **PEMILIK RUMAH KE 2** orang tua
Tergugat Selatan **PEMILIK RUMAH KE 3**;

- 5.2. Gudang permanen tempat penyimpanan pakan / makanan ayam, ukuran = 4m x 6m dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat, dengan batas-batasnya : Barat : Rumah Penggugat dan Tergugat Timur : **PEMILIK RUMAH KE 1** Utara : dapur orang tua Tergugat / **PEMILIK RUMAH KE 2** Selatan : **PEMILIK RUMAH KE 3**;
- 5.3. Kandang ayam dibangun tahun 2016, diatas tanah milik orang tua Tergugat berukuran = 6m x 12m dengan batas-batasnya : Barat : **PEMILIK RUMAH KE 4** Timur : **PEMILIK RUMAH KE 1** Utara : **PEMILIK RUMAH KE 5** Selatan : Jalan kampung;
- 5.4. Kandang ayam dibangun tahun 2017, berukuran 5m x 10m juga berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan batas-batasnya : Barat : **PEMILIK RUMAH KE 4** Timur : **PEMILIK RUMAH KE 1** Utara : **PEMILIK RUMAH KE 5** Selatan : Jalan kampung;
- 5.5. Mobil Honda JAZZ tahun 2005 Nopol M 1583 HC warna abu-abu muda MT atas nama **ATAS NAMA PEMILIK KE 1** dengan alamat **Kabupaten Sampang**, dibeli tahun 2022 harga Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- 5.6. Sepeda motor YAMAHA MIO S tahun 2018 Nopol M 3084 CB warna putih atas nama **ATAS NAMA PEMILIK KE 2** alamat **Kabupaten Pamekasan**, dibeli tahun 2018 harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 5.7. Sepeda motor Honda VCX tahun 2024 Nopol M 6914 CC warna putih atas nama **ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT** (anak Penggugat dan Tergugat) dibeli di dealer Sinar Baru harga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 5.8. Gelang emas rantai berat 27 gram 22 karat, dibeli ditoko emas Jakarta Pamekasan, tahun 2022 per 1 gram harganya dulu = Rp 800.000,-

Halaman 3 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



(delapan ratus ribu rupiah), jadi 27 gram x Rp. 800.000,- = Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

5.9. Gelang emas rantai 30 gram 22 karat juga dibeli di toko emas Jakarta Pamekasan, tahun 2022 per 1 gram harganya dulu = Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), jadi 30 gram x 800.000,- = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

5.10. 4 gelang emas krincingan berat 40 gram 24 karat, dibeli di toko emas Surabaya Pamekasan, tahun 2019 per 1 gram harganya dulu ± Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), jadi 40 gram x Rp. 825.000,- = 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

5.11. Ayam petelur sebanyak = 2100 ekor ayam;

5.12. Arisan setiap hari senin atas nama **ANGGOTA ARISAN KE 1** = Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimulai tanggal 22 Januari 2024, sudah berjalan 8 bulan sampai dengan terjadinya cerai / talak. Jadi selama 8 bulan = Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) belum didapat, dan ketua arisan **KETUA ARISAN**;

5.13. Arisan setiap hari sabtu atas nama **ANGGOTA ARISAN KE 2** = Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimulai tanggal 23 Juli 2022, berjalan ± 2 tahun sampai dengan terjadinya cerai / talak = Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) belum didapat, dan ketua arisan **KETUA ARISAN** ;

5.14. Terdapat juga perabotan rumah tangga yang dikuasai oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- TV / televisi Politron 24 inch;
- Power active Politron;
- Basoka akari;
- 1 Stel kursi bahan kayu;
- Spring bed;
- Taulet;
- 2 lemari pakaian / gantung;
- Dipan;

Halaman 4 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



- Bupet

ADALAH HARTA BERSAMA / GONO-GINI;

6. Bahwa sampai saat ini harta bawaan / asal dan harta bersama / gono-gini tersebut semuanya ada dalam penguasaan Tergugat, oleh karenanya Penggugat hendak memilikinya kembali sesuai hukum yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperoleh harta bawaan / asal dan harta bersama / gono-gini tersebut kepada pihak Tergugat dengan cara kekeluargaan akan tetapi pihak Tergugat tetap mempertahankannya;
8. Bahwa untuk menghindari itikat tidak baik dari Tergugat dan dikhawatirkan Tergugat mengalihkan sebagian maupun seluruhnya dari harta bawaan / asal dan atau harta bersama / gono-gini yang menjadi objek sengketa, serta untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat maka mohon kiranya agar diletakkan sita jaminan (sita morital) terhadap harta bawaan / asal dan harta bersama gono-gini sebagaimana tersebut pada angka 4 dan angka 5 diatas sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Berdasarkan apa yang telah terurai tersebut diatas, Penggugat mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Pamekasan melalui yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa barang yang merupakan harta bawaan / asal yang berupa:
 - 2.1. Rumah pribadi pemberian dari orang tua Penggugat, kemudian setelah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rumah Penggugat tersebut pada tahun 2017 dibongkar dan dijadikan kandang ayam berukuran = 5m x 5m diatas tanah milik orang tua Tergugat;
 - 2.2. Lemari pakaian ;
 - 2.3. Dipan / tempat tidur ;
 - 2.4. Tips Compo merk SECO;

Halaman 5 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan / asal tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh;
4. Menyatakan hukum bahwa harta bersama / gono-gini berupa:
 - 4.1. Rumah permanen dibangun tahun 2013 diatas tanah milik orang tua Tergugat, ukuran = 4m x 16m, terdiri dari 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu dan kamar mandi terpisah ukuran = 4m x 4m dengan batas batasnya:

Barat : **PEMILIK RUMAH KE 1**
Timur : **PEMILIK RUMAH KE 1**
Utara : Berdempetan dengan rumah **PEMILIK RUMAH KE 2** orang tua Tergugat
Selatan : **PEMILIK RUMAH KE 3;**
 - 4.2. Gudang permanen tempat penyimpanan pakan / makanan ayam, ukuran = 4m x 6m dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat, dengan batas-batasnya:

Barat : Rumah Penggugat dan Tergugat
Timur : **PEMILIK RUMAH KE 1**
Utara : Dapur orang tua Tergugat / **PEMILIK RUMAH KE 2**
Selatan : **PEMILIK RUMAH KE 3;**
 - 4.3. Kandang ayam dibangun tahun 2016, diatas tanah milik orang tua Tergugat berukuran = 6m x 12m dengan batas-batasnya:

Barat : **PEMILIK RUMAH KE 4**
Timur : **PEMILIK RUMAH KE 1**
Utara : **PEMILIK RUMAH KE 5**
Selatan : Jalan kampung;
 - 4.4. Kandang ayam dibangun tahun 2017, berukuran 5m x 10m juga berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan batas-batasnya:

Barat : **PEMILIK RUMAH KE 4**
Timur : **PEMILIK RUMAH KE 1**
Utara : **PEMILIK RUMAH KE 5**
Selatan : Jalan kampung;

Halaman 6 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Mobil Honda JAZZ tahun 2005 Nopol M 1583 HC warna abu-abu muda MT atas nama **ATAS NAMA PEMILIK KE 1** dengan alamat **Kabupaten Sampang**, dibeli tahun 2022 harga Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- 4.6. Sepeda motor YAMAHA MIO S tahun 2018 Nopol M 3084 CB warna putih atas nama **ATAS NAMA PEMILIK KE 2** alamat **Kabupaten Pamekasan**, dibeli tahun 2018 harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 4.7. Sepeda motor Honda VCX tahun 2024 Nopol M 6914 CC warna putih atas nama **ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT** (anak Penggugat dan Tergugat) dibeli di dealer Sinar Baru harga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- 4.8. Gelang emas rantai berat 27 gram 22 karat, dibeli ditoko emas Jakarta Pamekasan, tahun 2022 per 1 gram harganya dulu = Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), jadi 27 gram x Rp. 800.000,- = Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 4.9. Gelang emas rantai 30 gram 22 karat juga dibeli di toko emas Jakarta Pamekasan, tahun 2022 per 1 gram harganya dulu = Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), jadi 30 gram x 800.000,- = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- 4.10. 4 gelang emas krincingan berat 40 gram 24 karat, dibeli di toko emas Surabaya Pamekasan, tahun 2019 per 1 gram harganya dulu ± Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), jadi 40 gram x Rp. 825.000,- = 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 4.11. Ayam petelur sebanyak = 2100 ekor ayam;
- 4.12. Arisan setiap hari senin atas nama **ANGGOTA ARISAN KE 1** = Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimulai tanggal 22 Januari 2024, sudah berjalan 8 bulan sampai dengan terjadinya cerai / talak. Jadi selama 8 bulan = Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) belum didapat, dan ketua arisan **KETUA ARISAN** ;

Halaman 7 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.13. Arisan setiap hari sabtu atas nama **ANGGOTA ARISAN KE 2** = Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimulai tanggal 23 Juli 2022, berjalan ± 2 tahun sampai dengan terjadinya cerai / talak = Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) belum didapat, dan ketua arisan

KETUA ARISAN;

4.14. Terdapat juga perabotan rumah tangga yang dikuasai oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut : - TV / televisi Politron 24 inch - Power active Politron - Basoka akari - 1 Stel kursi bahan kayu - Spring bed - Taulet - 2 lemari pakaian / gantung - Dipan - Bupet ADALAH HARTA BERSAMA / GONO-GINI;

5. Menetapkan hukum bahwa Penggugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ dan atau separuh dari harta bersama / gono-gini tersebut kepada Penggugat secara adil;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan / membagi secara sukarela $\frac{1}{2}$ dan atau separuh dari harta bersama / gono-gini tersebut kepada Penggugat secara adil;
7. Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan untuk melakukan pelelangan terhadap harta bersama / gono-gini Penggugat dan Tergugat apabila tidak bisa dibagi secara sukarela dan menyerahkan bagian $\frac{1}{2}$ atau separuh dari harta bersama / gono-gini tersebut kepada Penggugat;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum : VERSET, BANDING, KASASI dan atau upaya hukum lainnya dari Tergugat;
9. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;

Dalam Subsidair:

Atau setidaknya-tidaknya mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

▪ **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat sendiri dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan berdasarkan panggilan/*relas* yang sah dan patut;

Halaman 8 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Pemeriksaan Identitas Kuasa Tergugat

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Yolies Yongky Nata, S.H.I., M.H., M.Pd.I.**, Advokat yang berkantor pada alamat Jalan Gantongan Dusun Gantongan Desa Bettet kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024 yang telah diregister di kepaniteraan nomor 1540/S.kuasa/11/2024 tanggal 07 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

▪ Upaya Perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, serta mendorong kuasa Tergugat untuk ikut berperan serta dalam mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

▪ Kewajiban Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *junto* Pasal 130 HIR, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk **Prof. Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M.Hum.**, sebagai Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Pamekasan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk., tanggal 14 November 2024, namun sesuai dengan laporan Mediator tanggal 28 November 2024, dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

▪ Pembacaan Gugatan Penggugat

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, dan atasnya Penggugat telah menyampaikan perbaikan secara tertulis yang pada pokoknya menambah obyek sengketa yang tercantum dalam surat perbaikan pada posita angka 5.4, dan petitum angka 4.4 yaitu:

Halaman 9 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kandang ayam dibangun tahun 2017, berukuran 5m x 10m juga berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan batas-batasnya : Barat : **PEMILIK RUMAH KE 4** Timur : **PEMILIK RUMAH KE 1** Utara : **PEMILIK RUMAH KE 5** Selatan : Jalan kampung;

▪ Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, pada tanggal 19 Desember 2024 Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konpensi

- Dalam Eksepsi

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat dalam perkara Gugatan harta asal dan gugatan harta bersama kecuali dengan tegas tergugat mengakui dalam jawaban tergugat;
2. Bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena penggugat di dalam gugatannya menyebutkan beberapa pihak di dalam obyek gugatan dimana obyek gugatan mengatas namakan orang lain, adapun obyek yang mengatasnamakan orang lain sebagaimana yang di maksud di dalam gugatan penggugat yaitu :
 - Gugatan pada Angka 4.1 yang melibatkan orang tua penggugat;
 - Guatan Angka 5.1, 5.2,5.3,5.4 yang melibatkan orang tua tergugat (**Ayah Kandung Tergugat**);
 - Gugatan angka 5.12, Arisan atas nama orang lain yang mengatasnamakan **ANGGOTA ARISAN KE 1**;
 - Gugatan angka 5.13, Arisan atas nama orang lain yang mengatasnamakan **ANGGOTA ARISAN KE 2**;
 - Gugatan pada angka 5.7 tentang honda PCX Nomor Polisi M 6914 CC warna putih yang mengatasnamakan **Anak Penggugat dengan Tergugat**.

Dimana seharusnya para pihak yang disebutkan oleh penggugat di turut sertakan dalam gugatan sebagaimana yang di maksud, sehingga

Halaman 10 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kurangnya pihak dalam gugatan penggugat karena beberapa obyek gugatan merupakan atas nama orang lain, oleh karena gugatan harta bersama pada perkara Aquo obyeknya merupakan Obyek bersama, maka semua pemilik yang mengatas namakan orang lain harus di libatkan di dalam gugatan tersebut, sehingga karena gugatan penggugat kurang pihak maka gugatan penggugat tentu tidak memenuhi syarat formil dalam gugatan, sehingga dengan ini kami memohon agar gugatan penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena didalam gugatan penggugat pada gugatan nomor 4 angka 4.1 :

- Tidak menyebutkan dengan jelas letak, lokasi dan batas batas rumah pribadi pemberian orang tua penggugat;
- Tanah tersebut menurut penggugat adalah pemberian dari orang tua penggugat, namun pada tahun 2017 rumah tersebut di bongkar dan di jadikan kandang ayam di tanah orang tua tergugat, akan tetapi pada posita tersebut penggugat juga tidak menyebutkan letak lokasi serta batas batas tanah yang di maksud;

Sehingga sebagaimana:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1975 yang pada pokoknya menyatakan “ Gugatan yang tidak mencantumkan batas-batas tanah atau objek sengketa dianggap tidak memenuhi syarat formil karena objeknya tidak jelas (*obscuur libel*);
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2237 K/Pdt/1989 yang pada pokoknya menyatakan : Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah sebagai objek sengketa dianggap kabur dan tidak memberikan kejelasan kepada tergugat maupun hakim untuk memutuskan sengketa tersebut;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1784 K/Pdt/2001 yang pada pokoknya menyebutkan Objek sengketa harus dijelaskan

Halaman 11 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



secara rinci, termasuk lokasi, batas-batas, dan ukurannya, agar gugatan tidak dianggap obscur libel. Ketidakjelasan ini mengakibatkan gugatan tidak dapat diproses lebih lanjut;

Maka gugatan pengugat di karenakan tidak menyebutkan letak batas batas pada rumah asal milik orang tua penggugat yang di bongkar dan letak tanah milik orang tua tergugat yang di bangun kandang ayam menurut penggugat, maka gugatan penggugat kami mohon untuk di nyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Bahwa didalam gugatan penggugat pada angka 5.11 tentang gugatan penggugat terhadap ayam petelur sebanyak 2.100 ekor merupakan gugatan yang tidak rinci terhadap obyek gugatan, penggugat tidak merinci secara jelas dan terang tentang jumlah ayam di setiap kandang sehingga menghasilkan total keseluruhan 2.100 ekor ayam, jumlah total ayam tersebut tidak di terangkan dengan jelas dari mana asal muasal nya sehingga mencapai jumlah 2.100 ekor, apakah jumlah ayam tersebut berasal dari beberapa kandang atau hanya satu kandang saja. Terlebih ada pemilik lain di dalam jumlah ayam petelur yang di sebutkan oleh penggugat, Sehingga ketidak jelasan dalam gugatan ini menyebabkan gugatan penggugat tidak rinci dan kabur, maka oleh karena itu kami meminta agar yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
5. Bahwa gugatan penggugat pada obyek sengketa yang berupa kandang yang berdiri di atas tanah hanya menyebutkan luas dari kandang yang di bangun, akan tetapi tidak menyebutkan luas dari keseluruhan tanah yang di bangun kandang di atasnya, sehingga karena tidak menyebutkan luas tanah pada setiap gugatan yang di gugat, maka gugatan penggugat tidak lengkap dan kabur (obscur libel), sehingga dengan ini kami memohon agar gugatan penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
6. Bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan salah obyek, karena gugatan penggugat pada angka 5.3 dan angka 5.4. merupakan tanah

Halaman 12 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



bukan milik orang tua tergugat, melainkan tanah milik tergugat sendiri yaitu **TERGUGAT**, sehingga gugatan penggugat pada obyek kandang di atas tanah tersebut salah obyek tanah, objek tanah yang menurut penggugat berdiri kandang di atasnya benar-benar bukan milik orang tua tergugat tetapi milik dari tergugat sendiri, maka gugatan penggugat cacat formil karena tidak memenuhi syarat identitas objek yang jelas, sehingga kami memohon yang mulia majelis hakim menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

7. Bahwa terhadap eksepsi yang di ajukan oleh tergugat terhadap gugatan penggugat yang kurang pihak dan cacat formil, maka sebagaimana Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg kami memohon putusan sela terhadap eksepsi tergugat sebelum memasuki pokok perkara.

- **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa segala sesuatu yang di sampaikan di dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari eksepsi tergugat di dalam jawaban ini;
2. Bahwa perlu kami tegaskan dan kami jabarkan dengan seksama di dalam pokok perkara ini bahwa penggugat merupakan suami yang tidak bertanggung jawab, penggugat walaupun bekerja sebagai kuli bangunan, penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) kepada tergugat, tergugat harus bekerja sendiri sebagai tukang pijit yang datang dari kampung ke kampung guna memenuhi kebutuhan hidup tergugat dan keluarganya, sedangkan penghasilan penggugat dari menjadi tukang bangunan di gunakan untuk berfoya foya dan menghidupi wanita idaman lain, sehingga penggugat bukan merupakan suami yang bertanggung jawab di dalam keluarga, bahkan penggugat ringan tangan dan selalu memarahi anak penggugat sendiri. Sehingga karena dia tidak mengurus anak dan tidak memberikan nafkah lahiriah (nafkah belanja) kepada istri dan nafkah anak, maka penggugat tidak berkontribusi sama sekali terhadap harta

Halaman 13 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



yang di hasilkan di dalam keluarga dan perbuatan penggugat merugikan keuangan keluarga yaitu dengan menghabur hamburkan untuk wanita lain, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No. 1120 K/Pdt/2012 yang pada pokoknya menyatakan "Hakim memutuskan pembagian harta bersama tidak sama rata karena istri bekerja penuh waktu dan menjadi penghasil utama, sementara suami tidak memberikan kontribusi yang signifikan", maka kami memohon agar pembagian harta bersama harus lebih besar tergugat di bandingkan penggugat, dan bahkan karena penggugat membahayakan karena melakukan penyimpangan dengan berselingkuh dengan wanita lain semasa pernikahan dan tidak pernah memberikan nafkah belanja, maka kami memohon agar penggugat tidak mendapatkan harta bersama sebagaimana yang di gugatkan oleh penggugat;

3. Bahwa tergugat menolak sebagian dalil gugatan penggugat pada angka 4 (4.1, 4.2 dan 4.3) serta tergugat mengakui gugatan penggugat pada 4.4. karena :

- Tergugat menolak Pada gugatan penggugat 4.1 tentang kandang ayam, kandang ayam tersebut di bangun oleh **Ayah Kandung Tergugat** orang tua tergugat dengan ukuran 5x5 M, semua kandang ayam baik milik tergugat maupun milik saudara tergugat semuanya di bangun dan dibuatkan oleh **Ayah Kandung Tergugat**, karena kandang ayam tersebut merupakan warisan dari **Ayah Kandung Tergugat** untuk anak anaknya, sedangkan untuk ayam petelur yang ada di atas kandang ayam yang di kelola oleh tergugat tersebut merupakan ayam petelur yang bermodal dari saudia, saudara saudia telah melakukan perjanjian kerja sama dengan tergugat sejak tahun 2017 dimana seluruh modal ayam petelur di biayai oleh saudia dan tergugat hanya mendapatkan bagi hasil yang di tuangkan dalam perjanjian kerja sama terhadap pekerjaan tersebut, penggugat tidak mengetahui hal tersebut karena memang sejak menikah penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahiriah kepada tergugat dan

Halaman 14 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



penggugat tidak mau tau menahu dan terkesan acuh tak acuh terhadap apa yang di kerjakan oleh tergugat, sehingga tergugat menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja kepada saudu dengan mengelola ayam petelur dari saudu , Maka penggugat menggugat kandang ayam yang bukan milik penggugat tetapi milik **Ayah Kandung Tergugat** yang memang di buat untuk anak anaknya sebagai modal bagi anak anaknya untuk mencari penghidupan, dan kandang ayam yang di bangun di tanah milik tergugat bukan tanah milik orang tua tergugat sebagaimana yang di sebutkan oleh penggugat, tetapi tanah tersebut adalah tanah milik tergugat sehingga gugatan penggugat salah obyek;

- Tergugat menolak Pada gugatan penggugat 4.2 tentang Lemari pakaian karena sesungguhnya lemari pakaian tersebut adalah harta bawaan dari tergugat dan bukan harta bersama yang di beli oleh penggugat di dalam pernikahan dengan tergugat, dan kini lemari tersebut di pakai oleh anak penggugat;
 - Tergugat menolak Pada gugatan penggugat 4.3 tentang tempat tidur, karena tempat tidur tersebut sudah ada sebelum pernikahan, penggugat dan tergugat hanya menempati saja tanpa harus membeli karena semua itu adalah milik dari orang tua tergugat;
 - Tergugat mengakui pada gugatan penggugat 4.4 tentang tips compo merk SACO memang merupakan hasil dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat, dan barang tersebut sudah rusak dan sudah tidak ada lagi di rumah tergugat;
 - Bahwa terhadap jawaban dari tergugat pada angka 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 tergugat akan membuktikan di persidangan;
4. Bahwa penggugat menolak gugatan penggugat pada angka 5 secara keseluruhan, hal tersebut karena :
- Pada angka 5.1 rumah permanen tersebut adalah rumah milik orang tua tergugat yang di bangun oleh orang tua tergugat diatas tanah orang tua tergugat sendiri, tergugat hanya sebagai hak pakai

Halaman 15 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



terhadap rumah tersebut, sehingga seharusnya untuk membuktikan keabsahan terhadap gugatan penggugat harus memasukkan orang tua tergugat kedalam gugatan sebagai para pihak dalam perkara, rumah yang di tempati oleh tergugat dan penggugat merupakan rumah yang belum di wariskan kepada siapapun oleh orang tua tergugat, sehingga rumah tersebut merupakan rumah pribadi orang tua tergugat. maka oleh karena itu penggugat salah sasaran mengugat sesuatu yang bukan haknya, sehingga rumah sebagaimana angka 5.1 bukanlah harta bersama antara penggugat dan tergugat;

- Pada angka **5.2** gudang permanen yang di bangun tempat penyimpanan pakan ukuran 4x6 yang di bangun di atas tanah milik orang tua tergugat, sesungguhnya **tidak ada gudang permanen** yang di bangun tempat penyimpanan pakan ukuran 4x6 di tanah orang tua tergugat, yang ada hanya **Garasi Mobil** dengan ukuran 4x6 yang di bangun oleh orang tua tergugat **Ayah Kandung Tergugat** karena waktu menikah penggugat dan tergugat memiliki sebuah mobil honda jazz yang di jual oleh anak penggugat didalam pernikahan antara penggugat dan tergugat., sehingga karena penggugat dan tergugat memiliki mobil maka **Ayah Kandung Tergugat** berinisiatif membuatkan garasi mobil, hal tersebut karena khawatir anak anak **Ayah Kandung Tergugat** lainnya memiliki mobil juga sehingga bisa di gunakan untuk garasi keluarga bersama, penggugat merupakan orang yang tidak tau malu, menggugat garasi yang bukan milik penggugat melainkan di buat oleh **Ayah Kandung Tergugat** orang tua tergugat;
- Pada angka **5.3** kandang ayam yang di bangun di atas rumah orang tua tergugat tahun 2016 ukuran 6 x 12 m, kandang ayam tersebut merupakan kandang ayam Milik **Ayah Kandung Tergugat** yang di buat memang untuk anak anak nya, semua anak anak **Ayah Kandung Tergugat** di buatkan kandang ayam sedangkan modal

Halaman 16 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



ayam petelur dari kandang kandang ayam yang di buat oleh **Ayah Kandung Tergugat** di serahkan sepenuhnya kepada anak anaknya, sedangkan ayam petelur yang di kelola oleh tergugat modalnya berasal dari Saudi dengan sistim bagi hasil yang di tuangkan dalam perjanjian bersama, terugat sebagai pihak yang bekerja sama dengan saudi hanya menyediakan kandang ayam saja, jelas penggugat tidak mengetahui hal tersebut karena penggugat tidak pernah mengurus pekerjaan tergugat dan hanya bersenang senang dengan wanita idaman lain sehingga tidak pernah memberikan nafkah lahiriah kepada tergugat. Perlu kami tegaskan bahwa kandang ayam sebagaimana yang di maksud oleh pengugat pada posita 5.3 **bukan berada di tanah milik orang tua tergugat** tapi kandang tersebut berada **di tanah tergugat sendiri**, penggugat salah obyek dalam menentukan lokasi tanah tersebut. Oleh sebab itu dalil kandang ayam yang di sebutkan oleh penggugat pada angka 5.3 salah obyek dan tidaklah benar adanya;

- Pada angka **5.4** tentang kandang ayam yang di bangun pada tahun 2017, gugatan penggugat pada angka perkara Aquo tidak benar berada di tanah orang tua tergugat, kandang ayam tersebut di bangun oleh **Ayah Kandung Tergugat** yang merupakan orang tua tergugat sebagai modal untuk anak anaknya, sedangkan modal ayam petelur yang berada di dalam kandang tersrebut berasal dari saudi dengan perjanjian sistim bagi hasil yang di tuangkan dalam perjanjian bersama, tergugat hanya menyediakan lahan dan kandang saja, dan pembagian hasil dari tergugat di gunakan untuk membiyai kehidupan anak tergugat dan biaya makan sehari hari tergugat dan penggugat karena selama pernikahan penggugat tidak mau tau dan terkesan cuek terhadap masalah belanja tergugat, tentu gugatan penggugat kabur terhadap hal ini. Karena yang di gugat oleh penggugat adalah kandang diatas tanah milik orang tua tergugat sedangkan kenyataannya kandang tersebut berada di tanah

Halaman 17 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



tergugat sendiri. **Penggugat salah obyek dan kabur dalam menentukan obyek sengketa serta tidak tau siapa pemilik asli dari kandang ayam sebagaimana yang di maksud;**

- Pada angka **5.5** tentang mobil Honda Jazz tahun 2005 dengan nomor polisi M1583 HC warna Abu abu muda MT atas nama **Atas nama Pemilik ke 1 di Kabupaten Sampang** di beli tahun 2022 harga 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah), mobil tersebut merupakan harta bersama di dalam pernikahan, akan tetapi perlu tergugat ingat kembali bahwa ketika saat di dalam pernikahan dan belum terjadi perceraian, penggugat telah memasrahkan dan memberikan mobil tersebut kepada anak penggugat dengan mengatakan “ kabbi riah apa cak en been nak, papa tak rok norok ah dunnya edinnak, papa sadar papa tak norok melle mobil, deddi apa cak en been kabbi “ dalam bahasa indonesia “ semua barang ini apa kata kamu nak, papa sadar papa tidak ikut punya harta di sini, papa tidak ikut beli mobil ini, jadi semua apa kata kamu”, dan setelah mendapatkan amanah tersebut pada 10 Februari 2024 anak penggugat menjual mobil tersebut kepada seseorang yang bernama su’udi dengan harta Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan karena sejak keluar dari rumah anak penggugat dan tergugat tidak di berikan nafkah oleh penggugat maka hasil penjualan mobil tersebut di gunakan oleh anak penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari hari anak penggugat dan membayar hutang yang di tinggalkan oleh penggugat dan membayar hutang selama penggugat tidak memberikan nafkah lahir kepada tergugat , dan kini uang tersebut telah habis di pakai untuk membiayai hal tersebut. maka oleh karena itu karena peralihan mobil tersebut berdasarkan kesepakatan antara penggugat dengan anak penggugat sendiri, dan oleh anak penggugat telah di jual dimana penjualan mobil tersebut didalam pernikahan antara penggugat dan tergugat maka sebagaimana Pasal 119 KUH Perdata yang berbunyi “ Ketika suatu barang telah

Halaman 18 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



dijual, hak atas barang tersebut beralih kepada pihak pembeli. Oleh karena itu, barang tersebut bukan lagi bagian dari harta bersama “, maka oleh karena itu berdasarkan kesepakatan yang telah di buat oleh penggugat dengan anak penggugat yang mana penggugat menyerahkan hak atas mobil tersebut sepenuhnya kepada anak penggugat dan oleh anak penggugat mobil tersebut telah di jual dan uangnya telah habis maka mobil tersebut tidak dapat di gugat di dalam gugatan harta bersama;

- Pada angka **5.6** tentang sepeda motor honda Mio Nomor Polisi M 3084 CB, sepeda motor tersebut tidak ada dan sepeda motor tersebut di jual oleh tergugat ketika penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tergugat tidak mempunyai uang untuk keperluan sehari hari;
- Pada angka **5.7** sepeda motor honda VCX Tahun 2024 Nopol M.6914.CC warna putih atas nama **Anak Penggugat dengan Tergugat** dengan harga 33.000.000, sepeda motor yang ada pada **Anak Penggugat dengan Tergugat** adalah sepeda Motor Merek **PCX** bukan **VCX**, dan sepeda motor tersebut di beli oleh **Anak Penggugat dengan Tergugat** dengan uang pribadi yang bersangkutan, sehingga Harta yang diperoleh oleh anak yang di beli dengan uang pribadinya, bukan bagian dari harta bersama orang tua, karena bukan hasil kerja atau usaha bersama kedua orang tua;
- Pada angka **5.8** gelang emas rantai berat 27 Gram karat, **tergugat tidak pernah memiliki emas tersebut**, dan gugatan penggugat merupakan gugatan fitnah karena penggugat tidak pernah membelikan emas tergugat dan tergugat pun tidak mempunyai emas sebagaimana yang di sebutkan oleh penggugat;
- Pada angka **5.9** gelang emas rantai berat 30 gram 22 karat, **tergugat tidak pernah memiliki emas tersebut**, dan gugatan penggugat merupakan gugatan fitnah karena penggugat tidak

Halaman 19 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



- pernah membelikan emas tergugat dan tergugat pun tidak mempunyai emas sebagaimana yang di sebutkan oleh penggugat;
- Pada angka **5.10**, 4 gelang emas krincingan berat 40 Gram 24 karat, **tergugat tidak pernah memiliki emas tersebut**, dan gugatan penggugat merupakan gugatan fitnah karena penggugat tidak pernah membelikan emas tergugat dan tergugat pun tidak mempunyai emas sebagaimana yang di sebutkan oleh penggugat, dan kami menantang penggugat untuk membuktikan di persidangan karena sebagaimana dalam asaz hukum perdata “ *Actori incumbit onus probandi*”, yang artinya beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan gugatan, maka kami meminta penggugat membuktikan seluruh dalil tentang emas tersebut di persidangan;
 - Pada angka **5.11** tentang ayam petelur sebanyak 2.100 ekor ayam petelur, ayam petelur tersebut merupakan milik Saudi sebanyak 1.000 ekor karena modal pembelian ayam tersebut berasal dari sudi dan terugat hanya bekerja untuk bagi hasil terhadap ayam petelur tersebut , dan sebagian milik dari Moh khairul wahdi sebanyak 1.100 ekor sehingga jika di total mencapai 2.100 ekor., sungguh penggugat tidak tau malu, penggugat tidak menghitung terlebih dahulu jumlah ayam petelur tersebut dan penggugat telah mengakui ayam petelur milik orang lain sebagai harta bersama;
 - Pada angka **5.12** tentang arisan atas nama **Anggota Arisan ke 1** sebanyak Rp 6.400.000, arisan tersebut murni merupakan uang dari tergugat yang di tabung dari hasil memijat orang dari kampung ke kampung, sedangkan penggugat tidak pernah sekalipun membayarkan arisan tersebut;
 - Pada angka **5.13** tentang arisan atas nama **ANGGOTA ARISAN KE 2** dengan jumlah uang Rp.9.600.000 dengan ketua arisan H **Ketua Arisan**, arisan tersebut murni di bayar oleh tergugat dan tidak ada campur tangan penggugat dalam membayar arisan tersebut, semua arisan tersebut di niatkan oleh tergugat untuk persiapan anak semata

Halaman 20 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



wayang penggugat yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat** sebagai biaya menikah, sehingga ketika anak **Anak Penggugat dengan Tergugat** menikah tidak akan membebani tergugat karena tergugat tidak punya uang jika sewaktu waktu anak **Anak Penggugat dengan Tergugat** akan menikah. Seharusnya penggugat mengikut sertakan **Anggota Arisan ke 1** dan **Anggota Arisan ke 2** di dalam gugatan perkara Aquo, karena arisan tersebut di atasnamakan orang lain bukan di atas namakan penggugat ataupun tergugat, sehingga dengan tidak di masukkannya nama nama yang di sebutkan oleh penggugat sebagai para pihak dalam perkara maka gugatan penggugat prematur;

- Pada angka **5.14** terhadap perabot rumah tangga berupa :
 - TV, Power Aktive, basoka akari merupakan harta yang di beli oleh tergugat melalui hasil bekerja sebagai tukang pijat dan bekerja sebagai buruh telur;
 - 1 stel kursi bahan kayu, taulet, 2 lemari pakaian (gantung) , dipan, bupet merupakan harta bawaan dari tergugat;
 - Spring bed merupakan harta yang di beli oleh penggugat dan tergugat dan spring bed tersebut di pakai oleh anak penggugat karena penggugat dari awal sudah memasrahkan semua barang yang di tinggalkan untuk di serahkan dan dimilik oleh anak penggugat.

B. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa di dalam gugatan rekonpensi kami mohon kepada yang mulia majelis hakim agar kami sebagai tergugat di nyatakan sebagai penggugat rekonpensi dan penggugat asal di nyatakan sebagai tergugat rekonpensi;
2. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat rekonpensi mempunyai harta bersama berupa motor Yamaha Vega R dengan plat nomor M.6301 BM, dengan nomor rangka mesin MH34D72038J150787 tahun pembuatan 2008 warna merah marun yang di beli di dalam pernikahan penggugat rekonpensi dengan tergugat rekonpensi, sehingga

Halaman 21 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kami memohonkan kepada yang mulia majeli hakim yang memeriksa dan mutus perkara untuk menjadikan motor yamaha vega R tersebut sebagai harta bersama penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi;

3. Bahwa terhadap diktum Nomor (2) pada gugatan rekonsensi di atas, kami memohon agar yang mulia majelis hakim menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian milik dari penggugat rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ bagian milik tergugat rekonsensi;
4. Bahwa terhadap harta bersama motor Yamaha Vega R dengan plat nomor M.6301 BM kami memohon agar tergugat rekonsensi menyerahkan bagian dari penggugat rekonsensi secara sukarela dan atau jika tidak bisa di bagi secara sukarela maka kami memohon agar majelis hakim dalam perkara Aquo untuk memerintahkan kepanitaraan pengadilan agama pamekasan untuk melakukan pelelangan terhadap harta bersama tersebut dan hasilnya di bagi dua secara rata antara penggugat rekonepnsi dan tergugat rekonsensi.

Berdasarkan dalil dalil di atas, kami memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat Seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan penggugat dalam pokok perkara
2. Menyatakan bahwa tergugat merupakan tergugat yang beriktikad baik di dalam persidangan.

Dalam Rekonsensi

1. Menerima seluruh gugatan penggugat rekonsensi;

Halaman 22 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan motor Yamaha Vega R dengan plat nomor M.6301 BM, dengan nomor rangka mesin MH34D72038J150787 tahun pembuatan 2008 warna merah marun adalah harta bersama penggugat dan tergugat rekonsensi;
3. Menetapkan hukum bahwa setengah bagian dari harta bersama menjadi hak penggugat rekonsensi dan setengah bagian menjadi hak tergugat rekonsensi berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama kepada penggugat rekonsensi secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
5. Memberikan Izin kepada Penggugat rekonsensi untuk mengajukan permohonan Eksekusi setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht);
6. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat rekonsensi / penggugat konvensi.

Subsidiar:

Jika yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

▪ Replik Penggugat

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat, eksepsi Tergugat, dan gugatan Rekonsensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi, pada tanggal 09 Januari 2025 Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat seluruhnya dan menolak semua dalil jawaban dan eksepsi Tergugat tertanggal 19 Desember 2024, kecuali Penggugat mengakui tentang kebenarannya;
2. Bahwa dalil angka 2 dalam eksepsi, Gugatan Penggugat dianggap kurang pihak.
 - Bahwa garis datar 1 dalam eksepsi, bahwa eksepsi Tergugat tersebut kurang tepat dan sangat berlebihan karena Penggugat tidak pernah

Halaman 23 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyinggung tanah orang tua Penggugat yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara dimaksud, yang dipermasalahkan adalah rumah pribadi pemberian orang tua Penggugat yang dijadikan kandang ayam diatas tanah orang tua Tergugat dengan ukuran 5m x 5m, jelasnya bukan masalah tanah. Agar lebih jelas dan terang benderang, kandang tersebut batas-batasnya:

Utara : **PEMILIK RUMAH KE 5**

Selatan : Jl. Kampung

Barat : **PEMILIK RUMAH KE 4**

Timur : **PEMILIK RUMAH KE 5**

- Bahwa garis datar 2 dalam eksepsi, bahwa eksepsi Tergugat tersebut juga terlalu berlebihan, Penggugat tidak mempermasalahkan siapa pemilik tanah, karena perkara ini bukan masalah tanah. Penggugat hanya meminta haknya yang dikuasai oleh Tergugat berupa harta asal dan harta bersama yang berdiri diatas tanah orang tua Tegugat;
- Bahwa garis datar 3 dan 4 dalam eksepsi, bahwa eksepsi Tergugat lewat kuasa hukumnya tersebut kurang tepat dan berbenturan dengan pihak Tergugat itu sendiri, karena dibelakang nama **ANGGOTA ARISAN KE 1** ada huruf L begitu juga dengan nama **ANGGOTA ARISAN KE 2** juga ada huruf L. Sedangkan yang dimaksud huruf L disini ternyata dan tidak lain adalah nama anak kandung Tergugat dan Penggugat yaitu : **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** Ada apa ?? Inshaallah yang namanya **ANGGOTA ARISAN KE 1** dan **ANGGOTA ARISAN KE 2** siap datang dan akan hadir kepersidangan Pengadilan Agama Pamekasan agar tidak menimbulkan fitnah;
- Bahwa garis datar 5 dalam eksepsi, bahwa eksepsi Tergugat tersebut terlalu jauh dan berlebihan. Bahwa Penggugat tidak lain hanya ingin meminta dan atau menuntut haknya harta bersama berupa sepeda motor PCX yang jelas-jelas dikuasai oleh pihak Tergugat, kenapa harus ada pihak lain ??;

Halaman 24 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil angka 3 dalam eksepsi, dalil tersebut tidak benar dan sangat membingungkan.
 - Bahwa garis datar 1 dan garis datar 2 dalam eksepsi, dalil tersebut sangat membingungkan karena Penggugat sama sekali tidak pernah menyebut nama tanah pemberian orang tua Penggugat akan tetapi rumah pribadi, yang kemudian dibongkar dijadikan kandang ayam ditanah milik orang tua Tergugat. Sebagaimana jawaban Penggugat angka 2 garis datar 1 tersebut diatas. Dimana yang tidak jelas dan yang kabur ?? Jangan “bermanuver terlalu jauh”;
 - Bahwa garis datar 3, 4 dan 5 dalam eksepsi, bahwa boleh-boleh saja dan sah-sah saja Tergugat lewat kuasa hukumnya menempatkan Yuris Prudensi Mahkamah Agung asal sesuai faktanya;
4. Bahwa dalil angka 4 dalam eksepsi, bahwa Penggugat memang tidak merinci jumlah ayam petelur perkandang, tapi jumlah keseluruhan ayam petelur tersebut sebanyak = 2100 ekor ayam petelur, sebenarnya Tergugat sudah tahu dan paham begitu juga tentang asal muasal ayam tersebut. Tergugat juga paham dan tahu bahwa ayam petelur dimaksud berangkat dari NOL / kosong. Yang menyebutkan ada pemilik lain didalam jumlah ayam petelur tersebut itu siapa ??
5. Bahwa dalil angka 5 dalam eksepsi, bahwa eksepsi Tergugat tersebut terlalu jauh dan sangat berlebihan. Kenapa harus menyebut keseluruhan luas tanah, sedangkan yang dipermasalahkan “BUKAN TANAH” akan tetapi harta/barang yang berupa : rumah, gudang tempat pakan ayam dan kandang ayam, bukan masalah tanah;
6. Bahwa dalil angka 6 dalam eksepsi, bahwa bilamana benar tanah tersebut sekarang sudah beratas nama : **TERGUGAT** (Tergugat), itu adalah salah satu bukti bahwa Tergugat tidak ada keterbukaan, keterusterangan dan ketidakjujuran waktu dibalik nama tanah tersebut karena selama ini dan sepengetahuan Penggugat bahwa tanah tersebut masih atas nama pemiliknya yaitu orang tua Tergugat (**AYAH KANDUNG TERGUGAT**).

Halaman 25 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Sejak kapan tanah tersebut berubah nama atas nama **TERGUGAT** / Tergugat;

7. Bahwa untuk itu atas serangkaian eksepsi dari Tergugat melalui kuasa hukumnya yang berlebihan dan membingungkan tersebut, semua penilaian serta kearifan, Penggugat kembalikan kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa ini;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatannya dan menolak dengan tegas terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat kecuali Penggugat mengakui kebenarannya dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan;
2. Bahwa sebenarnya Penggugat tidak perlu menanggapi poin-poin / angka angka yang telah diakui oleh Tergugat secara langsung dihadapan sidang mediasi, karena menurut hukum pengakuan Tergugat tersebut harus dikabulkan Bahwa selain Penggugat harus menanggapi / menjawab apa yang tidak diakui Tergugat dihadapan sidang mediasi, perkataan Tergugat lewat kuasanya hal mana yang sudah diakui oleh Tergugat didepan sidang mediasi masih didramatisir dan masih ingin mencari pembelaan dibalik kebohongannya;
3. Bahwa jawaban Tergugat melalui kuasanya tersebut ngawur dan penuh dengan kebohongan, sudah jelas-jelas dihadapan sidang mediasi Tergugat yang didampingi kuasa hukumnya, mengakui dan membenarkan terhadap gugatan Penggugat terkhusus pada harta asal / bawaan (4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4) dan mengatakan kalau harta / barang tersebut sekarang masih ada, begitu juga dengan harta bersama / gono-gini dengan jelas dan tegas Tergugat mengakui (5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 dan 5.14) kecuali pada (5.2, 5.4 dan 5.7).
 - Bahwa pada 5.2 (gudang pakan ayam) Tergugat mengatakan milik orang tua Tergugat, pada 5.4 (kandang ayam berukuran 5m x 10m) Tergugat tidak mengataa IYA atau TIDAK dan pada 5.7 (sepeda motor

Halaman 26 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



HONDA PVC) Tergugat mengatakan bukan harta bersama karena membelinya tidak ada Penggugat;

- Bahwa tentang sepeda motor Yamaha Vega R Nopol M 6301 BM tahun 2008 warna merah marun yang ada pada Penggugat dan dimita oleh Tergugat bahwa kendaraan tersebut sebagai harta bersama, dengan tegas dan jujur Penggugat dihadapan sidang mediasi mengiyakannya. Kenapa yang sudah jelas-jelas diakui dihadapan sidang mediasi masih dirancang dengan kelicikan, kebohongan dan fitnah ?? Lebih jelasnya agar tidak menimbulkan fitnah yang berkepanjangan mohon kiranya ibu mediator yang memediasi perkara ini dapat dihadirkan pada sidang kesaksian agar dapat terungkap siapa sebenarnya dibalik tabir kebohongan ini
- 4. Bahwa dalil angka 2 dalam jawaban bahwa pintar sekali Tergugat melalui kuasanya bermain-main dengan kebohongan. Jujur Penggugat haturkan kepada yang mulia Majelis Hakim, sehabis sholat subuh dan sebelum berangkat kerja sebagai tukang bangunan Penggugat masih mengurus dan mencampuradukkan konsentrat pakan ayam dan kemudian masih memberi makan ayam dan itu dilakukan Penggugat setiap hari sebelum berangkat dan pulang kerja. Begitu juga bilamana ada ayam yang sakit Penggugat juga memilah ayam-ayam yang kena penyakit tersebut dan begitulah seterusnya. Penggugat bekerja sebagai tukang bangunan dengan maksud agar tidak mengurangi dari hasil penjualan telur ayam tersebut, sedangkan dari hasil kerja Penggugat sebagai tukang bangunan, sebagian diberikan kepada Tergugat dan juga kepada anaknya. Setiap bayaran / gaji perminggu anaknya diberi = Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat hanya mengambil untuk uang rokok dan uang bensin. Penggugat setiap hari bekerja banting tulang tidak lain dan tidak bukan hanya ingin membahagiakan keluarga (Tergugat dan anaknya). Mengapa Penggugat dianggap sebagai suami yang tidak bertanggung jawab ?? Tidak bertanggung jawab yang bagaimana ?? Berfoya-foya dan menghidupi Wanita Idaman Lain, juga yang bagaimana

Halaman 27 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

?? dan Siapa yang dimaksud Wanita Idaman Lain ?? Penggugat dikatakan ringan tangan. Apakah selama hidup sebagai suami istri Penggugat pernahkah berlaku kasar dan atau memukul Tergugat dan anaknya ?? Penggugat hanya ingin kejujuran bukan kebohongan. Penggugat memang pernah berkata agak kasar kepada anaknya dengan mengatakan "CUKUP" !!! Karena berkali-kali anaknya meminta agar ibunya (Tergugat) segera dicerai, kalau tidak Penggugat akan diperkarakan ke kepolisian dengan kata-kata yang sangat tidak sopan dan juga sambil mengeluarkan uang dengan mengatakan "kalau tidak punya uang "NIH AMBIL"" !!!, Penggugat hanya bisa berucap "CUKUP" sambil mengambil uang tersebut dan dikembalikan kepada anaknya, dalam hatinya Penggugat menjerit dan menangis sedih, karena selama ini Penggugat tidak pernah mendidik dan mengajari anaknya berani kepada orang tua. Dan setelah Penggugat mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Pamekasan, anaknya datang lagi ke persinggahan tempat berteduh dan beristirahat Penggugat yang hanya nempel disamping toko (warung milik keponakan Penggugat) dengan berdinding hasbis, dan anaknya mengatakan kepada Penggugat kalau ibunya (Tergugat) tidak akan hadir kepersidangan dengan alasan sakit hingga perkara ini diputus. Bahwa sungguh sakit sekali perasaan hati Penggugat karena dianggap membahayakan, melakukan penyimpangan dan juga dituduh berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain. Untuk itu terhadap tuduhan yang tidak bermartabat tersebut karena telah menyerang terhadap harkat dan martabat serta harga diri Penggugat dan bilamana Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak bisa membuktikan terhadap tuduhan tersebut, Penggugat akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / POLISI ;

5. Bahwa pada dalil angka 3 dalam jawaban, bahwa dalil Tergugat lewat kuasanya tersebut tidak lebih dari untaian kata yang tak bermakna, sudah jelas-jelas dan nyata dihadapan sidang mediasi Tergugat mengatakan bahwa barang / harta bawaan Penggugat (4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4) dijawab

Halaman 28 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADA. Mengapa masih didramatisir dengan serangkaian kebohongan yang penuh dengan kedustaan ?? Terkhusus yang garis datar 4.1, tentang kandang ayam ukuran 5m x 5m tidak ada kaitannya dengan siapapun termasuk orang tua Tergugat. Mengapa harus melibatkan orang tua Tergugat ?? dan Mengapa diakui milik **AYAH KANDUNG TERGUGAT** (orang tua Tergugat) ?? Bilamana benar, dimana bongkaran rumah pribadi milik Penggugat yang dijadikan kandang ayam ?? Begitu juga dengan garis datar 4.2 dan 4.3 dalam jawaban yang diakui milik Tergugat, itupun juga tidak benar dan Tergugat sendiri sudah mengakui di sidang mediasi. Sedangkan pada garis datar 4.4 dalam jawaban, Tergugat tidak berkeberatan dan merelakannya karena TIPS COMPO SACO sudah rusak. Yang pada garis datar 4.5 dalam jawaban, ALHAMDULILLAH. Penggugat sambut dengan senang hati tantangan Tergugat lewat kuasanya pada sidang pembuktian / kesaksian, siapa sebenarnya yang tukang PEMBOHONG ;

6. Bahwa pada dalil angka 4 dalam jawaban, dalil Tergugat lewat kuasanya tersebut juga tidak benar, pintar sekali Tergugat memutar balikkan fakta, IBARAT MALING TERIAK MALING. Padahal sudah cukup jelas di sidang mediasi (5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 dan 5.14), Tergugat mengatakan ADA. Kecuali pada (5.2, 5.4 dan 5.7).

- Bahwa pada garis datar 2 angka 5.2 dalam jawaban, dalil tersebut tidak benar dan penuh dengan rekayasa palsu yang mengada-ada. Jujur Penggugat haturkan kepada yang mulia Majelis Hakim, bahwa rumah permanen (5.1) yang sekarang ditempati Tergugat dan anaknya, gudang permanen (5.2) dan semua kandang ayam kecuali kandang ayam yang dari bongkaran rumah pribadi Penggugat (4.1) diatas, adalah dari hasil kerja keras Penggugat dan dari hasil tabungan jual telur ayam. Tergugat yang mengatakan semua milik orang tuanya (**AYAH KANDUNG TERGUGAT**) itu semuanya bohong dan fitnah. Untuk itu agar perkara ini dapat terang benderang mohon dihadirkan orang tua Tergugat (**AYAH KANDUNG TERGUGAT**) ke sidang

Halaman 29 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



kesaksian. Bilamana perlu disumpah POCONG. Begitu juga dengan yang namanya SAUDI yang katanya Tergugat lewat kuasanya yang memberi modal ayam petelur tersebut dengan sistem bagi hasil ;

- Bahwa pada garis datar 4 angka 5.4 dalam jawaban, dalam sidang mediasi Tergugat setelah ditanya oleh ibu mediator tentang kandang ayam yang berukuran 5m x 10m, Tergugat tidak menjawab IYA atau TIDAK. Mengapa didalam jawaban Tergugat tersebut dikatakan milik orang tuanya (**AYAH KANDUNG TERGUGAT**). Ada apa ?? Jangan hanya bisa mengarang cerita bohong, "BUKTIKAN" ;
- Bahwa pada garis datar 7 angka 5.7 dalam jawaban, dalam sidang mediasi Tergugat juga tidak mengakui kalau sepeda motor Honda PCX tahun 2024 Nopol M 6914 CC warna putih atas nama **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** sebagai harta bersama, karena beratas nama: **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**. Bukankah yang bernama **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ??
- Bahwa pada garis datar 5 angka 5.5 dalam jawaban, tentang mobil Honda Jazz tahun 2005 Nopol M 1583 HC warna abu-abu muda MT atas nama **ATAS NAMA PEMILIK KE 1** beralamat di **Kabupaten Sampang**, juga diakui oleh Tergugat dihadapan sidang mediasi maupun didalam jawabannya sebagai harta bersama, tapi mobil tersebut sudah diberikan kepada anaknya. Dalil Tergugat lewat kuasanya tersebut bohong dan fitnah yang dibuat buat, Penggugat tidak pernah memberikan barang yang berupa mobil tersebut kepada siapapun termasuk kepada anaknya, seandainya benar Penggugat telah memberikan mobil kepada anaknya, paling tidak dan atau setidaknya anaknya memberitahu atau minta izin kepada Penggugat sebagai orang tua, bahwa mobilnya mau dijual. Untuk itu siapapun yang terlibat dalam persengkongkolan jahat ini, Penggugat akan melaporkan kepada yang berwajib / POLISI ;

Halaman 30 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



- Bahwa pada garis datar 6 angka 5.6 dalam jawaban, dalil tersebut bohong karena dihadapan sidang mediasi Tergugat mengatakan sepeda motor Honda MIO Nopol M 3084 CB, dengan tegas Tergugat menjawab “ADA”. Mengapa Tergugat terus berbohong dan berbalik mengatakan sudah dijual ?? Padahal Penggugat masih melihat tentang keberadaan sepeda motor Honda MIO tersebut. Kalau sudah dijual, dijual kepada siapa ?? ;
- Bahwa pada garis datar 8, 9 dan 10 angka (5.8, 5.9 dan 5.10) dalam jawaban, ASTAGHFIRULLAH HALADZIM sungguh sangat luar biasa kelicikan dan kebohongan Tergugat sudah jelas-jelas dihadapan sidang mediasi mengatakan “IYA”, dan sambil mengangkat kedua tangannya tapi emas tersebut sudah dijual. Mengapa didalam jawabannya berdalih tidak pernah memiliki emas ?? Ingat “MULUTMU HARIMAUMU”. Insyaallah Penggugat siap pada sidang pembuktian / kesaksian ;
- Bahwa pada garis datar 11 angka 5.11 dalam jawaban, bahwa Tergugat juga mengakui dihadapan sidang mediasi tentang keberadaan ayam petelur yang berjumlah = 2100 ekor ayam, dan Penggugat memang tidak menyebutkan perkandang. Ayam petelur tersebut tidak ada sama sekali kaitannya dengan yang namanya SAUDI dan **NAMA KAKEK**. Yang mengakui ayam petelur milik orang lain itu siapa ?? Ingat “KELICIKAN DAN KEBOHONGAN suatu saat akan MENAMPARMU” ;
- Bahwa pada garis datar 12 dan 13 angka 5.12 dan 5.13 dalam jawaban, tentang arisan yang juga diakui oleh Tergugat dihadapan sidang mediasi, namun memakai nama **ANGGOTA ARISAN KE 1** dan **ANGGOTA ARISAN KE 2** Insyaallah yang namanya **ANGGOTA ARISAN KE 1** dan **ANGGOTA ARISAN KE 2**, akan Penggugat hadirkan ke sidang kesaksian agar tidak menimbulkan fitnah dan juga agar terang benderang dan siapa yang sesungguhnya dibalik huruf L tersebut ;

Dalam Konvensi:

Halaman 31 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

▪ Duplik Tergugat

Bahwa terhadap dalil replik Penggugat, jawaban eksepsi Penggugat, dan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, pada tanggal 16 Januari 2025 Tergugat telah menyerahkan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa segala sesuatu yang di tuangkan dalam jawaban tergugat sebelumnya mohon untuk di anggap di tuangkan kembali pada Eksepsi di dalam duplik tergugat;
2. Bahwa kami menolak dalil dalil penggugat pada replik penggugat dalam eksepsi angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, karena dalil pengugat bertentangan dengan asas "*Actor Sequitur Forum Rei*" yaitu gugatan harus diajukan terhadap pihak yang berwenang atau berkepentingan, dimana penggugat pada gugatannya menggugat :
 - Rumah Pribadi pemberian orang tua penggugat, di jadikan kandang ayam ukuran 5 m x 5m di atas tanah milik orang tua penggugat
 - Rumah Pernaenan di bangun di tahun 2013 di tanah milik orang tua tergugat
 - Gudang permanen ukuran 4 x 6 M di bangun di tanah milik orang tua tergugat
 - Kandang ayam di bangun tahun 2016 di atas tanah milik orang tua tergugat

Halaman 32 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kandang ayam di bangun tahun 2017 di atas tanah milik orang tua tergugat

Sehingga gugatan penggugat seharusnya melibatkan Orang tua tergugat yaitu **Ayah Kandung Tergugat** , Maka dengan tidak melibatkan **Ayah Kandung Tergugat** sebagai orang tua tergugat yang juga mempunyai kepentingan karena obyek yang di gugat berada di atas tanahnya, maka gugatan penggugat Prematur dan bertentangan dengan :

- Yuris Prudensi Mahkamah Agung No. 179 K/Sip/1974, yang menyatakan bahwa gugatan terhadap bangunan di atas tanah harus melibatkan pemilik tanah agar tidak terjadi kekosongan hukum.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2020, Dalam rumusan kamar perdata, ditegaskan bahwa jika dalam perkara tanah tidak melibatkan pihak-pihak yang memiliki hak atau menguasai objek sengketa, gugatan dapat dianggap "kurang pihak".
- Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), mengharuskan gugatan melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan kerugian yang timbul.

Maka oleh karena itu karena gugatan penggugat adalah obyek yang berdiri di atas tanah orang tua tergugat, dan penggugat tidak melibatkan Orang tua tergugat sebagai pemilik tanah yang berdiri obyek (kandang, gudang pakan, rumah) yang di dalam gugatan di nyatakan milik orang tua tergugat, tentu gugatan penggugat merupakan gugatan kurang pihak, sehingga gugatan penggugat harus di nyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

3. Bahwa dalam hukum perdata nama-nama pihak yang di tulis di dalam gugatan haruslah jelas dan lengkap, sehingga pemberian nama L seharusnya sejak awal di sertakan tidak dengan singkatan melainkan harus di sertakan dengan nama Asli kepanjangannya, sehingga pemberian nama L pada para pihak yaitu **ANGGOTA ARISAN KE 1** dan **Anggota Arisan ke 2** mengakibatkan kerancuan dalam gugatan penggugat, oleh karena itu gugatan penggugat terhadap hal tersebut

Halaman 33 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur (Obscurelibel), dan bertentangan dengan pasal Pasal 118 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Pasal 142 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), maka gugatan penggugat haruslah di nyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

4. Bahwa gugatan penggugat terhadap Motor PCX M.6914.CC atas nama **Anak Penggugat dengan Tergugat** yang tidak menyertakan pemilik sah dalam Tanda Bukti Kendaraan Bermotor tentu bertentangan dengan asas asas "Actor Sequitur Forum Rei" dan Pasal 1365 KUHPdata yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengharuskan pihak yang merasa dirugikan menggugat pihak yang diduga menyebabkan kerugian, sehingga dalam hal ini **Anak Penggugat dengan Tergugat** tentu merupakan pihak yang mempunyai kepentingan atas motor tersebut, maka jika pihak yang memiliki hak atau kepentingan atas objek yang disengketakan tidak diikutsertakan, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / niet ontvankelijk verklaard (N.O.);
5. Bahwa dalam REPLIK Pengugat pada angka 4 dalam eksepsi yang menyatakan "----- **bahwa penggugat memang tidak merinci jumlah ayam petelur perkandang, tapi jumlah telur tersebut sebanyak 2.100 ekor** ----" hal ini menyatakan bahwa pernyataan penggugat tersebut merupakan pernyataan sikap yang membuktikan bahwa gugatan penggugat kabur (obscure libel), karena tanpa menghitung telur perkandang tentu tidak akan di dapat jumlah ayam sebanyak 2.100 ekor, sehingga gugatan penggugat tidak didasarkan pada alasan yang sah dan memadai, maka oleh karena itu gugatan penggugat harus di nyatakan di tolak atau tidak dapat diterima / niet ontvankelijk verklaard (N.O.);
6. Bahwa terhadap dalil Replik penggugat didalam eksepsi pada angka 6 yang menanyakan " -----sejak kapan berubah atas nama soliha-----" merupakan kelalaian penggugat dalam melakukan *verifikasi* dan *pemeriksaan yang teliti* mengenai objek yang digugat, sehingga gugatan penggugat prematur , maka gugatan prematur haruslah di nyatakan tidak dapat di terima / niet ontvankelijk verklaard (N.O.).

Halaman 34 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang di sampaikan pada Duplik di dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan jawaban penggugat sebelumnya dan mohon untuk di nyatakan di ulang kembali.
2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil replik penggugat di dalam pokok perkara dan tergugat tetap berkeyakinan terhadap dalil dalil yang telah tergugat sampaikan sebelumnya pada jawaban tergugat.
3. Bahwa terhadap Replik penggugat di dalam pokok perkara, dalil penggugat ngelantur dan tidak fokus pada gugatan yang penggugat buat, seharusnya replik yang di buat oleh penggugat menguatkan gugatan asal penggugat, bukan malah sebaliknya, isi replik yang dibuat oleh penggugat merupakan replik berandai andai yang di bumbui dengan bersilat lidah yang itupun tergolong buruk. penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya terhadap asal usul barang / benda yang di gugat dalam gugatan penggugat, karena hal tersebut sebagaimana asas *Asas Actori Incumbit Probatio* yaitu apa yang di gugat oleh penggugat wajib di buktikan semuanya oleh penggugat. Sehingga dalil Replik penggugat pada pokok perkara angka 1,2,3,4,5,6 harus penggugat buktikan di persidangan dan tergugat pun akan membuktikan seluruh dalil gugatan tergugat di dalam persidangan.
4. Bahwa terhadap seluruh dalil replik penggugat di dalam konpensi penggugat yang selalu bernada bertanya seperti di jual ke siapa---? Bukankah anak kandung yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat** adalah adalah anak kandung penggugat dan tergugat ----?, mengapa tergugat terus berbohong dan berbalik sudah dijual ? yang mengakui ayam petelur milik orang lain itu siapa ? menandakan penggugat tidak memahami pokok gugatan penggugat sendiri , sehingga hal ini menjadi sebuah bukti bahwa gugatan yang di susun oleh penggugat merupakan gugatan yang di susun secara tergesa-gesa.

Halaman 35 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



B. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa di karenakan tergugat rekonpensi mengakui seluruh Gugatan Rekonpensi penggugat rekonpensi yang di buktikan dengan dalil Petitum tergugat rekonpensi di dalam Replik tergugat rekonpensi yang menyatakan memohon untuk mengabulkan gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi, maka hal tersebut tentu merupakan sebuah pengakuan dari tergugat rekonpensi terhadap gugatan penggugat rekonpensi, maka sebagaimana Pasal 174 HIR / Pasal 311 RBg dan pasal Pasal 1925 KUHPdata pengakuan dari tergugat rekonpensi merupakan alat bukti yang sempurna, maka oleh karena itu kami memohon agar gugatan penggugat rekonpensi di kabulkan seluruhnya.

Berdasarkan dalil Duplik di atas, kami memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan penggugat dalam pokok perkara;
2. Menyatakan bahwa tergugat merupakan tergugat yang beriktikad baik di dalam persidangan;

B. Dalam Rekonpensi

1. Menerima seluruh gugatan penggugat rekonpensi.
2. Menetapkan motor Yamaha Vega R dengan plat nomor M.6301 BM, dengan nomor rangka mesin MH34D72038J150787 tahun pembuatan

Halaman 36 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



2008 warna merah marun adalah harta bersama penggugat dan tergugat rekonpensi.

3. Menetapkan hukum bahwa setengah bagian dari harta bersama menjadi hak penggugat rekonvensi dan setengah bagian menjadi hak tergugat rekonvensi berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama kepada penggugat rekonvensi secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.
5. Memberikan Izin kepada Penggugat rekonpensi untuk mengajukan permohonan Eksekusi setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkraht);
6. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat rekonpensi / penggugat konpensi.

Atau

Jika yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

▪ **Pembuktian Penggugat**

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat Penggugat

Bahwa, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Printout foto rumah ukuran 4 m x 16 M. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Printout foto gudang permanen tempat penyimpanan pakan / makanan ayam dengan ukuran 4 m x 6 m. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Printout foto kandang ayam dengan ukuran 6m x 12m. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan bermeterai cukup yang

Halaman 37 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



- telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Printout foto kandang ayam dengan ukuran 5 m x 10 m. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Printout foto mobil Honda jazz tahun 2005 dengan Nomor Polisi M 1583 HC atas nama pemilik **Atas nama Pemilik ke 1**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Printout foto sepeda motor Yamaha Mio S tahun 2018 dengan Nomor Polisi M 3084 CB warna putih atas nama pemilik **Atas Nama Pemilik ke 2**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Printout foto sepeda motor Honda PCX tahun 2024 dengan Nomor Polisi M 6914 CC warna putih atas nama pemilik **Anak Penggugat dengan Tergugat**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 8. Printout foto dari aplikasi pegadaian yang diterjemahkan oleh Penggugat sebagai bukti kepemilikan emas rantai 27 gram 22 karat dan gelang emas rantai 30 gram 22 karat, dan 4 gelang emas krincingan berat 40 gram 24 karat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 9. Printout foto kandang ayam dengan ukuran 5 m x 5 m yang diterjemahkan Penggugat sebagai harta bawaan dari Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan bermeterai cukup

Halaman 38 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Printout foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Vega tahun 2008 warna merah marun dengan nomor polisi M 3655 CU atas nama **Penggugat**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **xxxxxxxxxxxxxxxx** tertanggal 13 Juni 2020 atas nama **Penggugat (Penggugat)** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Akta Cerai Nomor 997/AC/2024/PA.Pmk tertanggal 19 September 2024 atas nama **Penggugat (Penggugat)** dan **Tergugat (Tergugat)** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.12), diberi tanggal dan paraf;

2. Bukti Saksi Penggugat

Bahwa, di samping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing;

1. **Saksi I : Saksi ke 1 Penggugat**, NIK. **xxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 17 Januari 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah Dua Pupu dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 39 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat semula suami istri kemudian telah bercerai pada tahun 2024 setelah 25 tahun berumah tangga dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Tergugat di **Desa X Kabupaten Pamekasan**;
- Bahwa Saksi tahu dan melihat ada rumah permanen berukuran 4 x 16 meter yang berdiri diatas tanah milik Bapak Tergugat yang dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saat anaknya masih di pondok sekitar tahun 2010. Pada rumah tersebut terdapat 2 kamar tidur, kamar mandi luar, ruang tamu dengan batas-batas barat **Pemilik Rumah ke 1**, timur **Pemilik Rumah ke 1**, utara **Ayah Kandung Tergugat** (orang tua Tergugat) dan sebelah selatan dengan **Pemilik Rumah ke 3**;
- Bahwa Saksi melihat dan tahu pembangunan rumah tersebut karena Saksi berada disana, rumah tersebut dibangun dari uang Penggugat dan Tergugat, ada banyak tukang yang membangun salah satunya Hosnan namun Saksi tidak tahu pasti berapa biaya pembangunannya;
- Bahwa Saksi menyimpulkan sendiri uang pembangunan rumah tersebut dari uang Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi Rumah tersebut dibangun dari bahan yang dibeli di Toko, Saksi tidak tahu berapa lama tapi dibangun bertahap kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Saksi tahu gudang pakan ayam milik mantan mertua Penggugat, bangunan permanen dan dibangun dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan pendapatan keduanya. Sebelumnya tanah kosong dan dekat dengan rumah Saksi sekitar 5 meter. Saat itu yang menjadi tukangnyanya adalah Saidi dan Hadi dengan batas-batas= Barat : rumah Penggugat dan Tergugat, Timur : **Pemilik Rumah ke 1**, Utara : Dapur orang tua Tergugat, dan Selatan : **Pemilik Rumah ke 3**;

Halaman 40 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Gudang permanen tersebut terletak masih satu halaman dengan rumah, namun Saksi tidak tau sertifikatnya;
- Bahwa setahu Saksi kandang ayam dengan ukuran 6 x 12 meter dibuat dari kayu dan atapnya asbes, kandang tersebut dibangun pada tahun 2016 dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan berdiri diatas tanah Mertua Penggugat dengan batas-batas: Barat : **Pemilik Rumah ke 4**, Timur : **Pemilik Rumah ke 1**, Utara : **Pemilik Rumah ke 5**, dan Selatan : Jalan;
- Bahwa Saksi tahu kandang ayam tahun 2016 tanahnya milik **Ayah Kandung Tergugat**, Saksi tidak punya datanya, hanya dengar dari orang sekitar;
- Bahwa Saksi tahu terkait kandang dengan ukuran 10 x 5 meter dibangun setelah kandang pertama, dan pembangunannya masih berada dalam satu pekarangan;
- Bahwa Setahu Saksi tanah untuk kandang itu milik Mertua Penggugat, namun Saksi tidak tau sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tentang Mobil Jazz warna abu muda namun tidak tahu tahun berapa dan dengan nopol berapa. Mobil tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022, mobil tersebut berada di rumah Tergugat dan Saksi pernah ditunjukkan STNK & BPKB mobilnya. Namun setahu Saksi mobil tersebut telah dijual setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, namun Saksi tidak tahu kemana hasil penjualannya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sepeda motor mio berwarna putih dan diperoleh sudah lama, Saksi tidak tau berapa nopolnya dan surat-suratnya, saat ini motor tersebut dibawa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor PCX warna putih dengan BPKB atas nama anak Penggugat dan Tergugat. Motor tersebut dibeli dalam kondisi baru dan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai namun Saksi tidak tau uang dari siapa yang digunakan untuk membeli motor tersebut;

Halaman 41 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Motor pcx dibeli sebelum terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat cerai pada tahun 2024 namun Saksi tidak tahu bulan apa. Motor pcx tersebut ada plat nomornya dan atas nama anak Penggugat dan Tergugat, Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat kepada Saksi namun Saksi tidak tahu pembelian sepeda motor tersebut cash atau kredit;
- Bahwa Saksi tahu ada gelang emas rantai namun Saksi tidak tau berapa beratnya, gelang tersebut dipakai oleh Tergugat dan pernah bilang ke istri Saksi namun sekarang Saksi tidak pernah melihat lagi sejak perkara ini masuk di Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi selain emas tersebut ada emas kancingan pernah dipakai Tergugat namun sekarang tidak tau keberadaanya;
- Bahwa setahu Saksi ada harta Penggugat dan Tergugat berupa ayam jumlahnya 2.100 ekor, ayam tersebut dipelihara dari kecil dan kalau sudah besar dijual, dulu dikelola oleh Penggugat dan Tergugat namun sekarang diurus oleh orang lain yang kasih pakan ayam tersebut;
- Bahwa tentang arisan, Saksi tahu ada arisan atas nama Saksi karena disuruh oleh Tergugat, seminggu setoran 200 ribu dan dapatnya 50 juta sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Tergugat pernah menemui Saksi sekitar 1 bulan yang lalu dan mengatakan bahwa arisan tersebut akan dibayar oleh Tergugat karena dulu Tergugat yang kasih uang ke Saksi untuk membayar arisan tersebut. Sampai saat ini Tergugat belum mendapatkan undian dan Saksi tidak tahu uang yang masuk sudah berapa. Pemegang arisan tersebut adalah **Pemegang Arisan** dan dibayar setiap hari senin;
- Bahwa Saksi tahu tentang arisan Tergugat hari sabtu sebesar 100 ribu per minggu dan ikut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai. Saksi tidak ingat kapan arisan tersebut dimulai, tapi sudah lebih dari 2 tahun, Saksi punya catatannya namun tidak Saksi bawa pada hari ini. Pemegang arisan tersebut adalah **Ketua Arisan**;

Halaman 42 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada harta bawaan Penggugat berupa TV tidak tau merknya, Power aktif brimo, Basoka, Kursi kayu 4 biji, Spring bed, taulet, lemari pakaian, dipan, buper;
 - Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;
2. **Saksi II: Saksi ke 2 Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 01 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Peternak Ayam, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Saksi adalah teman bisnis Tergugat;
 - Bahwa Rumah saksi agak jauh dari rumah Tergugat;
 - Bahwa Saksi berbisnis dengan Tergugat sejak tahun 2017 saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri namun saat ini sudah lepas, tidak ada lagi kerjasama bisnis;
 - Bahwa kehadiran Saksi hanya sebatas menerangkan tentang bisnis ayam, kandang dan perhiasan;
 - Bahwa Tahun 2017 Saksi berbisnis ayam petelur dengan Penggugat dan Tergugat, yang pelihara ayam adalah Tergugat dan ia belajar dari Saksi berkaitan dengan pakan. Pada tahun 2017 pertama 200 ekor pelihara dari kecil dari **Juragan Ayam ke 1** dan saat itu masih satu kandang ukuran 5 x 5 meter;
 - Bahwa Tahun 2019 pelihara lagi 800 ekor, Saksi sebagai perantara dimana 1 box terdiri dari 100 ekor, jadi pada tahun tersebut ada 8 x 100 ekor, pada umur 3,5 bulan yang 250 ekor dijual jadi sisa 750 ekor;
 - Bahwa Tahun 2022 nambah lagi 500 ekor, umur 24 bulan dijual tapi tidak tau berapa jumlahnya;
 - Bahwa Tahun 2024 nambah 500 ekor;
 - Bahwa Sekarang ini Saksi melihat di kandang tersebut ada isinya tapi Saksi tidak tau jumlahnya berapa, untuk kandang ukuran 6 x 12 meter

Halaman 43 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya 850 ekor, Saksi tidak kerjasama dengan Tergugat sejak bulan Februari 2024, hanya sesekali nengok saja;

- Bahwa Saksi tahu terkait kandang ayam, dimana Saksi sebagai perantara untuk model dan membuat kandang kayu, tukangnyanya dari Saksi. Kandang ukuran 6 x 14 meter milik sipul dibeli dengan harga 3.500.000 dan dipasang lagi, sedangkan Kandang ukuran 6 x 12 meter rehab dengan kayu menghabiskan sekitar 2.200.000 sebelumnya sudah ada kandang yang berdiri. Saksi cari bahan kayu yang bagus karena diminta Tergugat. Bahannya dari pohon kelapa dan sekat-sekat (batrean) total 70 x Rp.40.000 = 2.800.000 beli dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat pada tahun 2017, saat itu ukuran kandang 6 x 14 meter dirumah Tergugat dan ditanah Modairi, tanah milik ipar Tergugat dan rehab pada tahun 2018, selanjutnya Kandang ukuran 6 x 12 meter rehab pada tahun 2018 namun Saksi tidak tahu kandang tersebut dibangun pada tahun berapa dan siapa yang membangun;
 - Kandang ukuran 6 x 12 meter rehab pada tahun 2018 namun saya tidak tahu kandang tersebut dibangun pada tahun berapa dan siapa yang membangun
 - Bahwa terkait perhiasan Saksi pernah melihat dimana Saksi pernah pinjam ke Tergugat saat itu Saksi gadaikan di Pegadaian Syariah. Saat itu Saksi berniat pinjam uang kepada Tergugat namun dipinjami emas perhiasan tersebut. Saksi hanya pinjam selama 13 hari pada bulan Februari 2024 dan sudah Saksi kembalikan kepada Tergugat, saat ini Saksi tidak tau keberadaan emas tersebut;
 - Bahwa Terkait emas yang Saksi pinjam dari Tergugat, tidak ada surat perjanjian, hanya secara lisan dan tidak ada kuitansinya;
 - Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;
3. **Saksi III: Saksike 3 Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 12 Desember 1964, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Kabupaten**

Halaman 44 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Pamekasan, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri namun sudah bercerai pada tahun 2024;
- Bahwa Saya adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang Rumah ukuran 5 x 5 meter dan perabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi rumah dengan ukuran 5 x 5 meter dibangun diatas tanah Tergugat, namun Saksi tidak ingat kapan rumah tersebut dibangun dan pada waktu Saksi ikut gotong royong dalam membangun rumah tersebut;
- Bahwa Rumah dalam keadaan baik dengan batas-batas: Barat tanah **Pemilik Rumah ke 4**, Timur tanah **Pemilik Rumah ke 5**, Utara tanah **Pemilik Rumah ke 5**, Selatan Jalan Kampung, Saksi tahu batas-batas tersebut dari **Anggota Arisan ke 1**;
- Bahwa Saksi lupa rumah tersebut dibangun tahun berapa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tempat tidur dan lemari dibawa oleh Penggugat saat seserahan, dirumah Tergugat juga ada tip Seiko, dimana Saksi ikut saat antar seserahan barang;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat memiliki rumah permanen ukuran 4 x 16 meter yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan batas-batas= Barat **Pemilik Rumah ke 1**, Timur **Pemilik Rumah ke 1**, Utara berdempetan dengan rumah **Ayah Kandung Tergugat**, Selatan dengan Ibu **Pemilik Rumah ke 3**;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

4. **Saksi IV: Saksi ke 4 Penggugat**, NIK 3528084305710001, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 03 Mei 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri namun sudah bercerai pada tahun 2024 dan dahulu memulai pernikahan dari nol (awal);
- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang rumah, gudang pakan ayam, kandang ayam, mobil, sepeda motor, perhiasan dan arisan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi rumah Penggugat dibongkar dan dibuat kandang ayam, terletak di **Desa X1 Kabupaten Pamekasan**, Saksi tahu sebab rumah Saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi juga tahu dari cerita sekitar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu batas-batasnya, tanah tersebut milik orang tua Tergugat, saksi tidak tahu kapan dibangun namun seingat saksi saat masa pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi gudang untuk pakan ayam adalah milik orang tua Tergugat waktu itu tukanganya **Tukang Kandang Ayam**;
- Bahwa terkait kandang ayam petelur setahu Saksi dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak tahu ukurannya, biaya pembangunannya, dan Saksi juga tidak tahu batas-batasnya, Kandang ayam terletak dirumah mertua Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ada mobil warna putih milik Tergugat namun Saksi tidak tahu mobil tersebut beli atau sewa;
- Bahwa tentang Sepeda Motor Saksi tahu ada sepeda motor jumlahnya 3 namun Saksi tidak tau apa merknya, yang satu dibawa Penggugat dan yang dua dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa tentang gelang emas, Saksi tahu gelang emas dipakai oleh Tergugat saat masih dengan Penggugat namun sekarang Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi tahu tentang arisan dari saudara **Anggota Arisan ke 1**, ada 2 arisan namun Saksi tidak tau nominalnya;

Halaman 46 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang adanya perabot dari cerita Penggugat kepada saksi namun saksi tidak pernah melihat sendiri, perabot tersebut kasur dan tip/salon;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

5. **Saksi V: Saksi ke 5 Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 01 November 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang gudang pakan ayam;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi gudang pakan ayam dengan ukuran 4 x 6 meter dibangun diatas tanah orang tua Tergugat dengan batas-batas sebelah barat dengan rumah Penggugat dan Tergugat, sebelah timur dengan **Pemilik Rumah ke 1**, sebelah utara berbatasan dapur orang tua Tergugat dan sebelah selatan berbatasan dengan **Pemilik Rumah ke 3**. Gudang tersebut dibangun setelah pembangunan rumah kandang karena saya ikut membangun pondasi, bangunan dan atapnya yang berasal dari asbes;
- Bahwa Upah Saksi saat membangun gudang pakan ayam tersebut sebesar Rp.100.000,- per hari namun waktu itu gotong royong tidak ada seminggu dan saya kerja selama 3 hari, Saksi tidak mau menerima upah dan saat itu yang kerja ada 2 orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya pembangunan gudang pakan ayam tersebut habis berapa karena saksi hanya diperintah oleh Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai dan Tergugat tidak tahu tentang hal itu;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang diajukan;

Halaman 47 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Bukti Tergugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, dan membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat Tergugat

Bahwa, Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01766 atas nama **Ayah Kandung Tergugat**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), yang dinarasikan Tergugat Menerangkan bahwa Rumah (gugatan Penggugat 5.1), garasi (gugatan Penggugat 5.2 yang di nyatakan sebagai gudang pakan ayam) dalam gugatan penggugat adalah milik Pribadi dari orang tua tergugat / **Ayah Kandung Tergugat** dan kedua obyek tersebut berada di atas tanah Pribadi milik **Ayah Kandung Tergugat**, sehingga gugatan penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan **Ayah Kandung Tergugat** dalam gugatan Aquo;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01767 atas nama **Tergugat**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), yang dinarasikan Tergugat menerangkan bahwa gugatan penggugat kandang 5.3 dan 5.4 salah obyek, karena bukan berada di tanah orang tua tergugat melainkan berada di tanah **Tergugat** Pribadi;
3. Fotocopy Surat keterangan Pengakuan Hak Milik tanah mengetahui Kepala **Desa X1 Kabupaten Pamekasan** tertanggal 23 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), yang dinarasikan Tergugat Menerangkan bahwa gugatan Penggugat pada angka 5.1 salah menunjukkan batas tanah;

Halaman 48 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Pembelian Honda PCX dengan Nomor Polisi M.6914.CC tertanggal 17 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), yang dinarasikan Tergugat Menerangkan bahwa yang membeli Honda PCX tersebut bukanlah penggugat melainkan Milik Pribadi **Anak Penggugat dengan Tergugat** yang meminta bantuan saudara Saudi untuk membelikan Motor tersebut;
5. Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda PCX Nopol M.6914.CC atas nama **Anak Penggugat dengan Tergugat** Malufah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), dinarasikan Tergugat Menerangkan bahwa Honda PCX Nopol M.6914.CC adalah milik dari saudara **Anak Penggugat dengan Tergugat**, sehingga gugatan penggugat pada angka 5.7 Kurang pihak karena tidak melibatkan pemilik honda PCX Nopol M.6914.CC dalam gugatan penggugat;
6. Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Motor Vega Nopol M.6310.BM atas nama **Penggugat**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), yang dinarasikan Tergugat menerangkan bahwa Motor Vega Nopol M.6310.BM adalah milik penggugat yang di beli bersama dalam pernikahan dengan tergugat dan hal tersebut di akui oleh penggugat di dalam Replik penggugat;
7. Fotocopy Kesepakatan Kerja sama antara Tergugat dengan pemilik modal ayam dengan modal ayam atas nama Saudi sejumlah 1.000 Ekor tertanggal 28 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

Halaman 49 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (T.7), yang dinarasikan Tergugat Menerangkan bahwa Terugat hanyalah sebagai pekerja dan bukan sebagai pemilik telur yang sesungguhnya. tergugat bekerja dengan sistim bagi hasil dengan pemilik modal;
8. Fotocopy Kwitansi Penjualan Mobil Honda Jazz Nomor Polisi M 1583 HC tertanggal 10 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8), yang dinarasikan Tergugat Menerangkan bahwa Honda Jazz yang merupakan harta bersama telah di jual oleh anak penggugat pada 10 Februari 2024 dimana pada waktu itu Penggugat sendiri yang memasrahkan mobil tersebut kepada anak penggugat, sehingga mobil tersebut di jual oleh anak penggugat untuk melunasi hutang dan untuk keperluan hidup tergugat dan anak penggugat selama di tinggal pergi oleh penggugat karena tidak di beri nafkah oleh penggugat;
9. Fotocopy Tanda Bukti Lapor Polisi Nomor STTLP/B/16/I/2025/SPKT/Polres Pamekasan/ Polda **JPemilik Rumah 13**tertanggal 18 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9), yang dinarasikan Tergugat menerangkan bahwa penggugat melakukan upaya paksa dengan kekerasan sehingga mengakibatkan anak tergugat **Anak Penggugat dengan Tergugat** di aniaya oleh orang yang di bawa oleh penggugat ke rumah tergugat yang mengakibatkan **Anak Penggugat dengan Tergugat** mengalami luka dan lebam di sekitar tubuhnya;
10. Fotocopy tanda terima laporan polisi nomor STTLPM/20/SATRESKRIM/2025/ SPKT/Polres Pamekasan tertanggal 18 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10), yang dinarasikan Tergugat menerangkan bahwa tergugat telah melaporkan

Halaman 50 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



penggugat dan 3 orang temannya yang masuk kerumah orang tua tergugat tanpa izin dan membuat gaduh di rumah orang tua tergugat yang mengakibatkan orang tua tergugat syok dan masuk rumah sakit;

2. Bukti Saksi Tergugat

Bahwa, di samping itu Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut;

1. Saksi I: Saksi ke 1 Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 19 September 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Guru, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Keponakan Tergugat dan tinggal satu rumah dengan Tergugat di **Desa X1 Kabupaten Pamekasan**;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun Saksi tidak ingat kapan keduanya menikah karena Saksi masih kecil dan keduanya telah bercerai pada tahun 2024;
- Bahwa Saksi melihat Sebelum bercerai, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 9 bulan;
- Bahwa Saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat, saat itu Penggugat membawa lemari dari kayu 1 pintu ada kaca didepan dan terdiri dari 4 partisi namun tidak dipakai. Saksi tidak pernah melihat dipan dan tidak tau tip;
- Bahwa Saksi Ada rumah Penggugat namun telah dibongkar dan dijadikan kandang ayam, rumah tersebut dari kayu namun Saksi tidak tahu kayu tersebut jenis apa, setahu Saksi ada 4 tiang dari kayu;
- Bahwa Selain itu tidak ada lagi perabot lain yang Penggugat bawa kerumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu tentang rumah ukuran 4 x 16 meter, itu adalah kamar tambahan yang menyambung dengan rumah yang dibuat oleh **Ayah Kandung Tergugat**, bangunan tersebut merupakan tembok permanen

Halaman 51 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



yang dibangun pada tahun 2015 oleh **Ayah Kandung Tergugat** dan ada dapur, kamar mandi dan ruang tamu;

- Bahwa rumah tersebut Saksi yang belanja bahannya bersama Tergugat karena disuruh **Ayah Kandung Tergugat**, kayunya punya sendiri milik **Ayah Kandung Tergugat**;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu pelihara sapi, kemudian Penggugat bekerja sebagai tukang dan pernah menjadi buruh dipabrik garam sedangkan Tergugat bekerja sebagai tukang pijit sampai sekarang;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang gudang permanen ukuran 4 x 6 meter yang sebenarnya merupakan garasi mobil, digunakan untuk mobil Tergugat dan yang membangun adalah **Ayah Kandung Tergugat**, sekarang dijadikan sebagai gudang pakan ayam dengan batas sesuai dengan gugatan, bangunan tersebut dibangun diatas tanah **Ayah Kandung Tergugat** disebelah timur rumah utama;
- Bahwa Saksi juga tahu tentang kandang ayam ukuran 6 x 12 meter dibangun pada tahun 2016 disebelah utara rumah yang dibangun oleh **Ayah Kandung Tergugat** karena anak-anak **Ayah Kandung Tergugat** ada 3 dan semuanya dibuatkan kandang, 2 orang yakni **Tergugat** dan Ibu saya dibuatkan kandang, sedangkan **Saudara Kandung Tergugat** dikasih tanah lebih banyak oleh **Ayah Kandung Tergugat**;
- Bahwa Saksi tahu tentang kandang ukuran 5 x 10 meter, namun yang benar ukurannya 5 x 8 meter dan dibangun diatas tanah milik **Tergugat** (**Tergugat**), ada sertifikat yang mana tanah tersebut dikasih oleh **Ayah Kandung Tergugat**;
- Bahwa Saksi tahu tentang mobil Honda Jazz warna silver namun Saksi tidak tahu tahun berapa dan berapa nomor polisinya. Mobil tersebut dibeli pada tahun 2022 milik Tergugat lengkap dengan surat-suratnya namun sekarang mobil tersebut sudah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat dan telah dijual olehnya pada bulan Februari 2024 dan

Halaman 52 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku dengan harga 50 juta rupiah, uang tersebut digunakan oleh anak para pihak untuk membayar hutang;

- Bahwa Penjualan mobil Honda Jazz atas inisiatif anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga pernah bicara kepada orang lain jika mobil tersebut sudah dikasih ke anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal motor Mio;
- Bahwa Saksi tahu Saya tahu tentang motor PCX tahun 2024 yang dibeli pada bulan Juni 2024 saat Penggugat dan Tergugat sudah pisah. Motor tersebut dibeli secara cash oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat** hasil dari dagang telur dan beli bersama dengan **Pengantar** ke Dealer bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang gelang emas;
- Bahwa Saksi tahu Ayam petelur sekitar 1.000 ekor dan dirolling dari tahun 2016. Sebelum cerai sudah ada ayam tersebut dan sekarang ayam campuran, ada 500 ekor yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat cerai. Ayam tersebut keluar masuk dengan jumlah 1.000 ekor sesuai kapasitas kandangnya;
- Bahwa Saksi tahu adanya arisan hari Sabtu atas nama Pak **Anggota Arisan ke 2** namun Saksi tidak tau kapan arisan tersebut dimulai;
- Bahwa Saksi tahu adanya TV merk polytron 21 Inchi namun tidak pernah hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya sound;
- Bahwa Saksi tahu adanya Kursi dan yang beli adalah Tergugat, Saksi tidak tau beli dimana dan setahu saya ada 4 kursi kayu;
- Bahwa Saksi tahu ada Spring bed, Taulet/kaca rias ada, ada 1 lemari yang, kemudian dipan dan bupet tidak ada;
- Bahwa Saksi tahu adanya Motor Vega warna merah hitam ada, beli pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat. Motor tersebut dipakai oleh Penggugat dan BPKB berada di anaknya namun saya tidak ingat berapa nomor polisinya;

Halaman 53 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi penjualan Mobil Honda Jazz dan digunakan oleh anak Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang namun tidak tahu pastinya hutang apa;
- Bahwa saksi tahu tentang setifikat yang merupakan bukti T.1 (Ketua Majelis menunjukkan bukti tersebut kepada saksi) adalah tanah sesuai dengan sertifikat tersebut diatasnya berdiri bangunan rumah dengan batas sebelah barat tanah **Pemilik Rumah ke 6**, sebelah timur pak Juardi, sebelah utara Bu Suideh dan sebelah selatan Saiful Rahman;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dahulu tidak akan mengganggu harta di **Ayah Kandung Tergugat**, Saksi tahu dan Saksi melihat sendiri, 2 hari setelah pisah, Penggugat datang malam sehabis maghrib dan mobil Honda Jazz yang dibawa oleh Penggugat, surat-suratnya diserahkan kepada anaknya dan Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mau ikut campur masalah harta disini (dirumah Tergugat);
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

2. **Saksi II: Anak Penggugat dengan Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 01 November 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Telur), tempat kediaman di tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tetap akan memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2024 namun sebelumnya telah pisah selama 9 bulan sejak bulan November 2023;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Tergugat dan kakek Saksi serta Saksi Pertama yang bernama **Nama Kakek**;
- Bahwa Sebelumnya Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat dirumah yang Saksi tempati saat ini;

Halaman 54 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada lemari pakaian yang berbahan kayu dengan 4 rak dan saat ini dipakai oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada dipan yang beli Ibu saya (Tergugat), ada juga kasur yang beli Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ada tip kompo merk Seiko dikamar saya namun kondisinya sudah mati;
- Bahwa Saksi tahu Ada rumah ukuran 5 x 5 meter dari kayu dan atap genteng dibawa Penggugat, Saksi tidak tahu pastinya karena saat itu tahun 2017 Saksi dipondok dan Saksi hanya tahu dari cerita Tergugat kepada Saksi, sekarang dipakai kandang ayam, Saksi keberatan jika kandang tersebut mau dibawa (diambil) oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Ada 1 kamar dibangun menyambung dengan rumah, rumah Saksi dan Tergugat berbentuk L yang dibangun oleh Kakek Saksi;
- Bahwa sebelum kamar tersebut dibuat Saksi tinggal disebelah kamar tersebut, ada kamar kecil namun tidak muat;
- Bahwa setahu Saksi batas rumah **Ayah Kandung Tergugat** sebelah barat **Pemilik Rumah ke 6**, sebelah timur **Pemilik Rumah ke 7** dan sebelah selatan **Pemilik Rumah ke 8**;
- Bahwa Saksi tahu adanya ada Gudang pakan ternak yang dibuat oleh Kakek Saksi dan semula merupakan garasi mobil;
- Bahwa setahu Saksi Kandang yang dibangun oleh Kakek Saksi (ayah Tergugat) merupakan warisan Tergugat dari ayahnya pada tahun 2016;
- Bahwa Saudara Tergugat yang lain juga dibuatkan kandang oleh kakek Saksi (ayah Tergugat);
- Bahwa Saksi tahu ada Kandang Kandang ukuran 5 x 10 m merupakan warisan Tergugat dari ayahnya pada tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi Kandang ayam terletak di tanah Tergugat dan bukan tanah **Ayah Kandung Tergugat**;
- Bahwa Saksi tahu ada Mobil Honda Jazz warna silver milik Penggugat dan Tergugat sebelum keduanya bercerai dengan surat-surat lengkap

Halaman 55 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun mobil tersebut sudah Saksi jual pada 10 Februari 2024. Saat itu Penggugat pulang dari rumah Kakek Saksi (ayah Penggugat) dengan membawa mobil tersebut kemudian selang 2 hari setelah pulang, Penggugat menyerahkan kunci dan BPKB kepada Saksi dan Penggugat berkata kepada saya: ***"Itu mobil punya kamu, karena saya juga tidak bisa nyetir, saya tidak akan ganggu lagi. Kasih tahu ibumu kalau ibumu bukan istri saya lagi"***;

- Bahwa Mobil Honda Jazz tersebut saksi jual kepada **Pengantar** dengan harga 50 juta dan uang hasil penjualan saya gunakan untuk membayar hutang dengan rincian 20 juta untuk **Pihak ke 1**, 10 juta untuk **Pihak ke 2** dan 20 juta untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Saksi dan Tergugat karena Penggugat tidak memberikan nafkah kepada kami selama 3 tahun 9 bulan;
- Bahwa seingat Saksi kondisi mobil Honda Jazz saat Saksi jual Mobil tersebut dalam kondisi mati karena tidak pernah dipakai;
- Bahwa Saksi beli Motor PCX warna putih secara cash dengan harga Rp.34.100.000,00 pada 12 Juni 2024 dan BPKB atas nama Saksi. Pembelian motor tersebut hasil dari Saksi berjualan telur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya motor mio;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya emas sebab Tergugat tidak pernah memakai emas, bahkan Saksi juga tidak pernah dibelikan baju oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu mengenai adanya ayam, Ayam ada 1.000 ekor, dulu dibeli dari uang yang dipinjam dari **Pengantar** dan ada beberapa ayam yang terkena Flu burung, Saksi tahu berdasarkan cerita dari Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa terkait Arisan hari Senin atas nama Pak **Anggota Arisan ke 1**, bayarnya 200 ribu dan yang bayar Saksi bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang arisan hari Sabtu;
- Bahwa Saksi tahu adanya TV Polytron 21 inchi kondisi mati, power aktif polytron dalam kondisi mati, basoka akari ada, 1 stel kursi kayu yang

Halaman 56 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



terdiri dari 4 kursi, spring bed ada dipakai oleh saya, taule/lemari hias ada dipakai oleh saya, 2 lemari pakaian dipakai saya dan dipan dipakai oleh Saksi;

- Bahwa Saksi tahu Motor Vega ada BPKB di Saksi;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

3. **Saksi III: Saksi ke 3 Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 21 September 1968, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi kenal dengan Tergugat sebagai rekan bisnis;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang mobil Honda Jazz, motor PCX dan modal usaha;
- Bahwa Perjanjian kerjasama sebagaimana bukti P.7 (Majelis Hakim menunjukkan bukti tersebut kepada saksi dan diakui oleh saksi) merupakan tanda tangan Saksi. Saksi memberikan modal kepada Tergugat sebesar 50 juta sebagai tanam saham dan sudah dikembalikan pada tahun 2022;
- Bahwa Pada tahun 2023, Saksi memberikan modal lagi sejumlah 100 juta kepada Tergugat namun tidak ada surat perjanjiannya karena sudah saling percaya dan baru balik modal 15 juta dalam 2 tahun ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat sebelumnya;
- Bahwa Pembagian hasilnya tidak menentu namun kisaran 300 ribu sampai 500 ribu dan paling tinggi 1 juta namun jarang;
- Bahwa Saksi yang membeli mobil Honda Jazz dengan nomor polisi M 1853 dengan harga 50 juta dan yang jual adalah anak Penggugat dan Tergugat kepada Saksi, uang pembelian tersebut Saksi berikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat** (saksi membenarkan bukti T.8);

Halaman 57 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu motor PCX karena saksi yang membeli bersama dengan **Anak Penggugat dengan Tergugat** pada 16 Februari 2025 (bukti T.4 diakui oleh saksi);
 - Bahwa Saksi tahu Anak Penggugat dan Tergugat menjual mobil Honda Jazz dulu baru membeli motor PCX, selisih 3 bulan. Pembelian motor PCX di Sureja Baru namun kuitansinya hilang dan dikasih keterangan, uang beli motor dari **Anak Penggugat dengan Tergugat** katanya pinjam dan Saksi tidak tahu **Anak Penggugat dengan Tergugat** bisnis apa;
 - Bahwa Saksi memberikan modal kepada Tergugat sejak akhir tahun 2015;
 - Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;
4. **Saksi IV: Saksi ke 4 Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 31 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saat ini telah bercerai;
 - Bahwa Sebelum bercerai, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 9 bulan;
 - Bahwa Saksi tinggal dirumah dengan **Ayah Kandung Tergugat** dan juga Tergugat yang bernama **Tergugat** yang merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa rumah tersebut milik Saksi dan **Ayah Kandung Tergugat** dengan batas-batas sebelah barat: **Pemilik Rumah ke 9**, timur: **Pemilik Rumah ke 10**, selatan: **Pemilik Rumah ke 11** dan utara: **Pemilik Rumah ke 12**;
 - Bahwa Rumah tersebut milik **Ayah Kandung Tergugat** dan Saksi;

Halaman 58 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



- Bahwa rumah ukuran 4 x 16 meter tersebut yang membangun rumah dari **Ayah Kandung Tergugat** dan Saksi namun saya lupa kapan waktu pembangunannya, yang saya ingat rumah tersebut dibangun saat Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa benar, pada tahun 2017 rumah tersebut pernah ditambah kamar ada 2 kamar yang membangun adalah **Ayah Kandung Tergugat**;
- Bahwa **Ayah Kandung Tergugat** yang merupakan suami Saksi dahulu bekerja ternak sapi, kambing dan petani;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

5. **Saksi V: Saksi ke 5 Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 13 April 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa Sebelum bercerai, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 9 bulan;
- Bahwa Rumah Saksi dekat dengan rumah Tergugat dan berjarak sekitar 10 meter, rumah Saksi disebelah selatan rumah Tergugat;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut sebelah utara ada tanah milik **Pemilik Rumah ke 12** namun tidak ada bangunan rumah, sebelah barat ada tanah milik saya dan sebelah timur berbatasan dengan rumah **Pemilik Rumah ke 10**;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas kandang ayam yang menjadi sengketa Penggugat dan Tergugat, yaitu sebelah barat **Pemilik Rumah ke 4**, timur **Pemilik Rumah ke 10**, utara **Pemilik Rumah 13** dan selatan Jalan;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Halaman 59 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah mencukupkan alat bukti yang diajukan;

Putusan Sela

Bahwa pada sidang tanggal 17 April 2025 Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk. yang dibacakan dalam sidang tanggal 17 April 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Keterkaitan dengan Berita Acara Sidang

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Tentang Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Pra Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan yaitu diantaranya terkait penyelesaian harta bersama;

Halaman 60 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing masing suami atau isteri (vide Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam), dan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama (vide Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam), maka Majelis menilai perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Tentang Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menerangkan bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum, dan berdasarkan pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan bahwa Pengadilan berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal, oleh karena Tergugat bahkan Penggugat serta obyek gugatan berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pamekasan serta tidak adanya eksepsi kewenangan relatif dari Tergugat maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang mengadili perkara a quo (*relative competentie*);

Tentang Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) HIR, atas panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dan Tergugat didampingi kuasanya hadir menghadap persidangan, Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Tentang Legal Standing Kuasa Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal tanggal 04 November 2024 yang telah diregister di kepaniteraan nomor 1540/S.kuasa/11/2024 tanggal 18 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, yang bersangkutan juga telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokad dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokad yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4

Halaman 61 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu kuasa hukum Tergugat mempunyai legal standing untuk mewakili Tergugat beracara dalam perkara *a quo*;

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan menyelesaikan persengketaan *aquo* secara kekeluargaan dan mufakat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan dan telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan **Prof. Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M.Hum.**, sebagai Mediator Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 28 November 2024, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

❖ DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang secara lengkap telah termuat dalam duduk perkara, dan pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena penggugat di dalam gugatannya menyebutkan beberapa pihak di dalam obyek gugatan dimana obyek gugatan mengatas namakan orang lain, adapun obyek yang mengatasnamakan orang lain sebagaimana yang di maksud di dalam gugatan penggugat yaitu : Gugatan pada Angka 4.1 yang melibatkan orang tua penggugat; Gugatan Angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 yang melibatkan orang tua tergugat (**Ayah Kandung Tergugat**); Gugatan

Halaman 62 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



angka 5.12, Arisan atas nama orang lain yang mengatasnamakan **ANGGOTA ARISAN KE 1**; Gugatan angka 5.13, Arisan atas nama orang lain yang mengatasnamakan **ANGGOTA ARISAN KE 2**; Gugatan pada angka 5.7 tentang honda PCX Nomor Polisi M 6914 CC warna putih yang mengatasnamakan **Anak Penggugat dengan Tergugat**.

2. Bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena didalam gugatan penggugat pada gugatan nomor 4 angka 4.1 : Tidak menyebutkan dengan jelas letak, lokasi dan batas batas rumah pribadi pemberian orang tua penggugat; Tanah tersebut menurut penggugat adalah pemberian dari orang tua penggugat, namun pada tahun 2017 rumah tersebut di bongkar dan di jadikan kandang ayam di tanah orang tua tergugat, akan tetapi pada posita tersebut penggugat juga tidak menyebutkan letak lokasi serta batas batas tanah yang di maksud;
3. Bahwa didalam gugatan penggugat pada angka 5.11 tentang gugatan penggugat terhadap ayam petelur sebanyak 2.100 ekor merupakan gugatan yang tidak rinci terhadap obyek gugatan, penggugat tidak merinci secara jelas dan terang tentang jumlah ayam di setiap kandang sehingga menghasilkan total keseluruhan 2.100 ekor ayam, jumlah total ayam tersebut tidak di terangkan dengan jelas dari mana asal muasal nya sehingga mencapai jumlah 2.100 ekor, apakah jumlah ayam tersebut berasal dari beberapa kandang atau hanya satu kandang saja. Terlebih ada pemilik lain di dalam jumlah ayam petelur yang di sebutkan oleh penggugat;
4. Bahwa gugatan penggugat pada obyek sengketa yang berupa kandang yang berdiri di atas tanah hanya menyebutkan luas dari kandang yang di bangun, akan tetapi tidak menyebutkan luas dari keseluruhan tanah yang di bangun kandang di atasnya, sehingga karena tidak menyebutkan luas tanah pada setiap gugatan yang di gugat;
5. Bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan salah obyek, karena gugatan penggugat pada angka 5.3 dan angka 5.4. merupakan tanah bukan milik orang tua tergugat, melainkan tanah milik tergugat sendiri yaitu **TERGUGAT**, sehingga gugatan penggugat pada obyek kandang di atas tanah tersebut

Halaman 63 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah obyek tanah, objek tanah yang menurut penggugat berdiri kandang di atasnya benar-benar bukan milik orang tua tergugat tetapi milik dari tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan jawaban eksepsi yang secara lengkap telah termuat dalam duduk perkara, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil angka 2 dalam eksepsi, Gugatan Penggugat dianggap kurang pihak Penggugat membantah sebab a) Penggugat tidak pernah menyinggung tanah orang tua Penggugat yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara dimaksud, yang dipermasalahkan adalah rumah pribadi pemberian orang tua Penggugat yang dijadikan kandang ayam diatas tanah orang tua Tergugat dengan ukuran 5m x 5m, b) Penggugat tidak mempermasalahkan siapa pemilik tanah, karena perkara ini bukan masalah tanah. Penggugat hanya meminta haknya yang dikuasai oleh Tergugat berupa harta asal dan harta bersama yang berdiri diatas tanah orang tua Tegugat, c) eksepsi Tergugat lewat kuasa hukumnya tersebut kurang tepat dan berbenturan dengan pihak Tergugat itu sendiri, karena dibelakang nama **ANGGOTA ARISAN KE 1** ada huruf L begitu juga dengan nama **ANGGOTA ARISAN KE 2** juga ada huruf L. Sedangkan yang dimaksud huruf L disini ternyata dan tidak lain adalah nama anak kandung Tergugat dan Penggugat yaitu : **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**; d) Bahwa Penggugat tidak lain hanya ingin meminta dan atau menuntut haknya harta bersama berupa sepeda motor PCX yang jelas-jelas dikuasai oleh pihak Tergugat;
2. Bahwa dalil angka 3 dalam eksepsi, dalil tersebut tidak benar dan sangat membingungkan sebab Penggugat sama sekali tidak pernah menyebut nama tanah pemberian orang tua Penggugat akan tetapi rumah pribadi, yang kemudian dibongkar dijadikan kandang ayam ditanah milik orang tua Tergugat;
3. Bahwa dalil angka 4 dalam eksepsi, bahwa Penggugat memang tidak merinci jumlah ayam petelur perkandang, tapi jumlah keseluruhan ayam petelur tersebut sebanyak = 2100 ekor ayam petelur, sebenarnya Tergugat

Halaman 64 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tahu dan paham begitu juga tentang asal muasal ayam tersebut;

4. Bahwa dalil angka 5 dalam eksepsi, bahwa eksepsi Tergugat tersebut terlalu jauh dan sangat berlebihan. Kenapa harus menyebut keseluruhan luas tanah, sedangkan yang dipermasalahkan "BUKAN TANAH" akan tetapi harta/barang yang berupa : rumah, gudang tempat pakan ayam dan kandang ayam, bukan masalah tanah;
5. Bahwa dalil angka 6 dalam eksepsi, bahwa bilamana benar tanah tersebut sekarang sudah beratas nama : **TERGUGAT** (Tergugat), itu adalah salah satu bukti bahwa Tergugat tidak ada keterbukaan, keterusterangan dan ketidakjujuran waktu dibalik nama tanah tersebut karena selama ini dan sepengetahuan Penggugat bahwa tanah tersebut masih atas nama pemiliknya yaitu orang tua Tergugat (**AYAH KANDUNG TERGUGAT**);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah eksepsi tersebut berdasarkan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim telah menjawab melalui putusan sela Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk. yang dibacakan dalam sidang tanggal 17 April 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis dalam menjatuhkan putusan tersebut yaitu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat kesemuanya tidak berkaitan dengan kompetensi absolut maupun relatif Pengadilan Agama Pamekasan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 136 HIR maka eksepsi Tergugat **ditolak** diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir, maka

Halaman 65 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;

❖ **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi dalam persidangan terbuka untuk umum, dan Pemohon Konvensi menyatakan menyampaikan perbaikan gugatan dengan menambah obyek sengketa sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada sidang pertama dimana para pihak hadir dan harus dinyatakan kepada pihak Tergugat guna pembelaan kepentingan (vide Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan);

Menimbang, bahwa terkait perubahan atau perbaikan gugatan Majelis perlu melindungi kepentingan para pihak secara proposional dan seimbang, dengan tidak merugikan kepentingan Tergugat membela diri. Berdasarkan yurisprudensi Nomor 943 K/Pdt/1984 kebolehan perubahan gugatan tidak menghambat acara pemeriksaan perkara. Oleh sebab dalam persidangan Tergugat tidak keberatan dengan perubahan gugatan Penggugat, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat menerima perbaikan dan perubahan gugatan Penggugat tersebut;

▪ **Tentang Dalil yang diakui Tergugat Konvensi**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui Tergugat atau yang setidaknya tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui adanya obyek harta bawaan Penggugat pada posita angka 4.4 berupa tips Compo merk SECO;
2. Bahwa Tergugat mengakui adanya harta bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu obyek sengketa pada posita angka 5.12 berupa uang hasil arisan setiap hari senin atas nama **Anggota Arisan ke 1** = Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimulai tanggal 22 Januari 2024, sudah berjalan 8

Halaman 66 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sampai dengan terjadinya cerai / talak dengan total harta (8 bulan x 4 x Rp200.000,00) = Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Tergugat mengakui adanya harta bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu obyek sengketa pada posita angka 5.13 uang hasil arisan setiap hari sabtu atas nama **Anggota Arisan ke 2** = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimulai tanggal 23 Juli 2022, berjalan ± 2 tahun sampai dengan terjadinya cerai / talak dengan total harta (24 bulan x 4 x Rp100.000,00) = Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Tergugat mengakui adanya harta bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu obyek sengketa pada posita angka 5.14 berupa Springbed;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pengakuan yang dilakukan dalam persidangan sebagaimana Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR maka dalam hal pengakuan tersebut murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian bersifat sempurna meliputi daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti;

▪ Tentang Dalil yang dibantah Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat baik tentang obyek sengketa harta bawaan Penggugat maupun obyek sengketa harta bersama Penggugat dengan Tergugat kecuali terhadap obyek-obyek yang telah diakui tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun sebagian dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 1865 KUHPerdata *junto* Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R). yang menyatakan, "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu". masing-masing Penggugat maupun Tergugat wajib membuktikan dalilnya dan untuk itu;

Halaman 67 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Tentang Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

1. Bukti Surat Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatanannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Printout foto rumah ukuran 4 m x 16 m), P.2 (Printout foto gudang permanen tempat penyimpanan pakan / makanan ayam dengan ukuran 4 m x 6 m), P.3 (Printout foto kandang ayam dengan ukuran 6 m x 12 m), P.4 (Printout foto kandang ayam dengan ukuran 5 m x 10 m), P.5 (Printout foto mobil Honda jazz tahun 2005 dengan Nomor Polisi M 1583 HC atas nama pemilik **Atas nama Pemilik ke 1**), P.6 (Printout foto sepeda motor Yamaha Mio S tahun 2018 dengan Nomor Polisi M 3084 CB warna putih atas nama pemilik **Atas Nama Pemilik ke 2**), P.7 (Printout foto sepeda motor Honda PCX tahun 2024 dengan Nomor Polisi M 6914 CC warna putih atas nama pemilik **Anak Penggugat dengan Tergugat**), P.8 (Printout foto dari aplikasi pegadaian), P.9 (Printout foto kandang ayam dengan ukuran 5 m x 5 m), P.10 (Printout foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Vega tahun 2008 warna merah marun dengan nomor polisi M 3655 CU atas nama **Penggugat**), semua merupakan hasil cetak dari alat bukti elektronik. Terhadap alat bukti elektronik tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga terhadap alat bukti ini tidak dapat langsung dipersamakan dengan kekuatan alat bukti yang berupa akta otentik. Alat bukti elektronik harus terlebih dahulu dilakukan proses digital forensik sesuai PP Nomor 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2012, dengan output berupa: *Audit Trail*, *Chain of Custody* dan Berita Acara pemeriksaan alat bukti. Oleh karena alat bukti

Halaman 68 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disertai hasil digital forensik, dan dihadirkan untuk membuktikan adanya obyek sengketa harta bersama, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti surat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.11, dan P.12, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Kartu Tanda Penduduk) atas nama **Penggugat** (Penggugat) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.11 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Akta Cerai) atas nama **Penggugat** (Penggugat) dan **Tergugat** yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.21 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan status Penggugat dan Tergugat yang mulanya suami istri sejak 1 Agustus 1998 dan kini Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak 19 September 2024, sehingga Penggugat dan

Halaman 69 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat memiliki legal standing sebagai pihak dalam sengketa harta bersama;

2. Bukti Saksi Penggugat

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 5 (lima) orang saksi bernama **Saksi ke 1 Penggugat** sebagai Dua Pupu dari Penggugat dan Tergugat, **Saksi ke 2 Penggugat** sebagai teman bisnis Tergugat, **Saksi ke 3 Penggugat** sebagai Kakak Ipar Penggugat, **Saksi ke 4 Penggugat** sebagai tetangga dekat Penggugat, dan **Saksi ke 5 Penggugat** sebagai Keponakan Penggugat, ke lima saksi tersebut orang dekat Penggugat yang sudah dewasa dan telah memenuhi syarat formil saksi diantaranya cakap menjadi saksi (vide Pasal 145 HIR), keterangannya di sampaikan di dalam persidangan (vide Pasal 144 HIR), diperiksa satu per satu (vide Pasal 141 ayat (1)), dan telah mengucapkan sumpah (vide Pasal 147 HIR), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan ke lima saksi Penggugat tersebut secara lengkap telah termuat dalam duduk perkara, dan nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

▪ Tentang Pertimbangan Alat-Alat Bukti Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.6, T.7, T.8, T.9, dan T.10 untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.4, T.5, T.6, T.9, dan T.10, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01766 atas nama **Ayah Kandung Tergugat**) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan tanah dengan SHM Nomor 01766 yang bertempat di **Desa X1 Kabupaten Pamekasan** dengan luas 665 m² terdaftar dan milik **Ayah Kandung Tergugat** (ayah Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01767 atas nama **Tergugat**) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), serta di kaitkan dengan bukti T.3 (Fotocopy Surat keterangan Pengakuan Hak Milik tanah) yang merupakan akta dibawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan melibatkan pejabat yang berwenang untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bukti T.2 dan T.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus

Halaman 71 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan tanah dengan SHM Nomor 01767 yang bertempat di **Desa X1 Kabupaten Pamekasan** dengan luas 329 m² terdaftar dan milik **Tergugat** (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)) dan dihubungkan dengan P.4 (Fotocopy Surat Keterangan Pembelian Honda PCX) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti T.5 dan T.4 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan Sepeda Motor Type Honda PCX 160 CBS warna putih tahun 2024 dengan Nomor Polisi M 6914 CC terdaftar dalam STNK dan BPKB atas nama **Anak Penggugat dengan Tergugat** sejak 01 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti T.6 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan Sepeda Motor Yamaha Type Vega R warna Merah Maron dengan nomor polisi M 6301 BM dengan nomor mesin 4D71150753 dengan faktur tertanggal 31 Oktober 2008 dan BPKB tertanggal 04 November 2020 terdaftar atas nama **Penggugat**;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotocopy Kesepakatan Kerja sama) yang merupakan akta dibawah tangan antara **Tergugat** (Tergugat) dengan Saudi dimana, Saudi mengakui tandatangan tersebut di persidangan dan diperiksa sebagai Saksi III Tergugat, oleh karenanya isi yang tercantum dalam surat tersebut dianggap benar. Majelis Hakim berpendapat bukti T.7 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan adanya perjanjian

Halaman 72 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama antara Saudi sebagai Pihak Ke I kepada **Tergugat** sebagai Pihak Kedua tertanggal 28 Desember 2015 yaitu: 1) pihak ke satu memberikan modal awal kepada Pihak II sebesar Rp50.000.000,00 untu modal awal pembelian 1000 ekor petelur beserta persiapan pakan ayam yang akan di garap mulai tahun 2016, 2) pihak ke II menyiapkan fasilitas tempat, 3) setiap keuntungan bersih dalam penjualan telur pertahun akan dibagi menjadi 3 yaitu: untuk modal, untuk pihak ke I, dan untuk Pihak Ke II, 4) Jika pihak ke II ingkar janji maka pihak ke II bersedia diproses hukum, 5) perjanjian kerjasama ini mengikat dan berlaku sampai kembalinya modal milik pihak ke I;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Fotokopi Kwitansi) yang merupakan surat bukan akta dimana surat tersebut dibuat tidak untuk pembuktian, surat tersebut menerangkan adanya transaksi pembayaran atas pembelian 1 unit Mobil Honda Jazz tahun 2005 nopol M 1583 HC dari Saudi kepeada **Anak Penggugat dengan Tergugat** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hal tersebut didukung dengan keterangan Saksi 2 Tergugat (penerima uang) dan keterangan Saksi 3 Tergugat (pemberi uang), oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (Fotocopy Tanda Bukti Lapor Polisi Nomor STTLP/B/16/I/2025/SPKT/Polres Pamekasan) dan dikaitkan dengan bukti T.10 (Fotocopy tanda terima laporan polisi nomor STTLP/20/SATRESKRIM/2025/ SPKT/Polres Pamekasan) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti T.9 dan T.10 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan adanya laporan dari **Anak Penggugat dengan Tergugat** tentang adanya dugaan tindak pidana penganiayaan Pasal 351 KUHP dengan terlapor Adi, serta adanya laporan dari **Tergugat** tentang adanya peristiwa memasuki pekarangan tanpa izin pasal 167 KUHP dengan terlapor

Halaman 73 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Suhdi, Haris, dan Adi, yang telah diadukan kepada Kepolisian Resor Pamekasan tanggal 18 Januari 2025;

2. Bukti Saksi Tergugat Tergugat

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan yang lengkapnya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 5 (lima) orang saksi bernama **Saksi ke 1 Tergugat** sebagai Keponakan Tergugat, **Anak Penggugat dengan Tergugat bin Penggugat** sebagai anak Penggugat dengan Tergugat, **Saksi ke 3 Tergugat** sebagai rekan bisnis Tergugat, **Saksi ke 4 Tergugat** sebagai Ibu Kandung Tergugat, dan **Saksi ke 5 Tergugat** sebagai Tetangga Tergugat, ke lima saksi tersebut orang dekat Penggugat yang sudah dewasa dan telah memenuhi syarat formil saksi diantaranya cakap menjadi saksi (vide Pasal 145 HIR), keterangannya di sampaikan di dalam persidangan (vide Pasal 144 HIR), diperiksa satu per satu (vide Pasal 141 ayat (1)), dan telah mengucapkan sumpah (vide Pasal 147 HIR), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan ke 5 (lima) saksi Tergugat tersebut secara lengkap telah termuat dalam duduk perkara, dan nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

• Tentang Norma Harta Bawaan

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bawaan dalam hukum positif terdapat dalam beberapa aturan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 35 ayat (2) menyatakan: "Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;"

Halaman 74 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami istri”
3. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

- **Tentang Norma Harta Bersama**

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa aturan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 35 ayat (1) menyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;”
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 36 ayat (1) menyatakan: “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;”
3. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri;
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;”
5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 menyatakan: “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;”

Halaman 75 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

- **Tentang Konstatasi Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti baik dari Penggugat serta Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai Gugatan Harta Bersama, maka ditemukan fakta- fakta kejadian yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dijadikan fakta hukum sebagai berikut:

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulanya adalah suami istri yang menikah sejak 1 Agustus 1998, yang kemudian bercerai sejak 19 September 2024;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat memiliki harta bawaan berupa tips Compo merk SECO;
6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1). Uang arisan setiap hari senin atas nama **Anggota Arisan ke 1** = Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimulai tanggal 22 Januari 2024, sudah berjalan 8 bulan sampai dengan terjadinya cerai / talak dengan total harta $(8 \text{ bulan} \times 4 \times \text{Rp}200.000,00) = \text{Rp}6.400.000,00$ (enam juta empat ratus ribu rupiah); 2) Uang arisan setiap hari sabtu atas nama **Anggota Arisan ke 2** = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimulai tanggal 23 Juli 2022, berjalan ± 2 tahun sampai dengan terjadinya cerai / talak dengan total harta $(24 \text{ bulan} \times 4 \times \text{Rp}100.000,00) = \text{Rp}9.600.000,00$ (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan Springbed;
7. Bahwa obyek harta bawaan Penggugat (tips Compo merk SECO) dan harta bersama Penggugat dan Tergugat (uang arisan dan pringbed) berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi;

Halaman 76 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Pertimbangan mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, telah ternyata Penggugat menggugat harta bawaan dan harta bersama yang secara rinci dipertimbangkan sebagai berikut:

▪ Pertimbangan tentang Gugatan Harta Bawaan

Menimbang, bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing masing suami atau isteri, dan dalam hal ini Penggugat menggugat beberapa obyek harta bawaan Penggugat yang secara rinci dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Rumah pribadi pemberian dari orang tua Penggugat, kemudian setelah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rumah Penggugat tersebut pada tahun 2017 dibongkar dan dijadikan kandang ayam berukuran = 5m x 5m diatas tanah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan obyek tersebut sebagai harta bawaan Penggugat yang penggugat miliki terlebih dahulu sebelum menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalilnya di persidangan Penggugat telah menyampaikan bukti berupa 5 (lima) orang saksi terkait obyek tersebut hanya Saksi III Penggugat yang menjelaskan perihal rumah tersebut dimana Saksi ikut gotong royong dalam membangun rumah tersebut namun Saksi lupa waktunya, bangunan tersebut berada diatas tanah milik mertua (orang tua Tergugat);

Menimbang, bahwa selain itu juga Saksi I Tergugat menerangkan bahwa setelah menikah Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat yang juga ditempati oleh Saksi I Tergugat, saat itu Penggugat membawa lemari dari kayu 1 pintu ada kaca didepan dan terdiri dari 4 partisi namun tidak dipakai. Saksi tidak pernah melihat dipan dan tidak tau tip, Ada juga rumah Penggugat namun telah dibongkar dan dijadikan kandang ayam, rumah tersebut dari kayu namun Saksi tidak tahu kayu tersebut jenis apa, setahu Saksi ada 4 tiang dari kayu;

Halaman 77 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim menilai obyek yang disengketakan oleh Penggugat tersebut tidak jelas dan spesifik, sebab obyek bangunan yang dimaksud Penggugat bukan seperti tradisi “Mappalette Bola” yaitu tradisi angkat rumah oleh suku bugis, melainkan bangunan milik Penggugat yang sudah dibongkar dan bongkaran bangunan tersebut dibawa dan di rakit kembali mejadi bangunan kandang ayam, tentunya dengan tambahan dan atau pengurangan item, maka seharusnya Penggugat merinci item-item apa saja yang berasal dari harta bawaan Penggugat, seperti jumlah genting, batu bata, jumlah pasir, jumlah kayu dan seterusnya, sebab gambaran umum sebuah bangunan tentunya sudah meliputi adanya dinding, atap, dan pintu;

Menimbang, bahwa dengan tidak diperincinya obyek gugatan tersebut mengakibatkan obyek sengketa menjadi tidak jelas, dan Majelis Hakim menilai atas gugatan obyek harta bawaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Lemari Pakaian

Menimbang, bahwa atas gugatan lemari pakaian sebagai obyek harta bawaan Penggugat, Tergugat membantahnya, lalu dalam pembuktian hanya Saksi III Penggugat menerangkan bahwa Sepengetahuan Saksi, saat seserahan Penggugat membawa tempat tidur dan lemari juga tip Seiko, dimana Saksi ikut saat antar seserahan barang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menggugat adanya obyek harta bersama berupa 2 lemari pakaian/gantung, sehingga terjadi bias terkait obyek yang disengketakan tersebut antara harta bawaan dengan harta bersama, dan seharusnya Penggugat juga merinci atau memberikan spesifikasi terhadap obyek lemari pakaian yang berasal dari harta bawaan, baik segi bahan, ukuran, partisi yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak diperincinya obyek gugatan berupa lemari pakaian yang berasal dari harta bawaan Penggugat tersebut mengakibatkan obyek sengketa menjadi tidak jelas, dan Majelis Hakim



menilai atas gugatan obyek harta bawaan berupa lemari pakaian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Dipan/ Tempat Tidur

Menimbang, bahwa atas gugatan Dipan/ Tempat Tidur sebagai obyek harta bawaan Penggugat, Tergugat membantahnya, lalu dalam pembuktian hanya Saksi III Penggugat menerangkan bahwa Sepengetahuan Saksi, saat seserahan Penggugat membawa tempat tidur dan lemari juga tip Seiko, dimana Saksi III ikut saat antar seserahan barang;

Menimbang, bahwa selainnya Saksi II Tergugat menjelaskan tentang adanya dipan tersebut namun Saksi Tergugat membantah gugatan Penggugat dan menyatakan jika dipan tersebut dibeli oleh Tergugat;

Menimbang, oleh sebab hanya diketahui oleh satu saksi (*unus testis nullus testis*) Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang kepemilikan dipan/tempat tidur tersebut sebagai harta bawaan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai atas gugatan obyek harta bawaan berupa Dipan/Tempat tidur tersebut harus ditolak;

4. Tips Compo merk SECO

Menimbang, bahwa atas gugatan Tips Compo merk SECO sebagai harta bawaan Penggugat, Tergugat mengakuinya. Maka berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara dan 174 HIR daya kekuatannya mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), maka Majelis Hakim harus mengabulkan dan menyatakan obyek tersebut sebagai harta bawaan Penggugat;

5. Tentang Penyerahan Obyek Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan tersebut kepada Penggugat, oleh karena terkait obyek harta bawaan tersebut Majelis Hakim hanya mengabulkan terkait obyek Tips Compo merk SECO, Maka Majelis harus menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek Tips Compo merk SECO kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Pertimbangan tentang Gugatan Harta Bersama

Menimbang, terhadap obyek-obyek sengketa harta bersama Penggugat dengan Tergugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Bangunan rumah permanen dibangun tahun 2013 diatas tanah milik orang tua Tergugat, ukuran = 4m x 16m, terdiri dari 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu dan kamar mandi terpisah ukuran = 4m x 4m dengan batas batasnya: Barat PEMILIK RUMAH KE 1 Timur PEMILIK RUMAH KE 1 Utara berdempetan dengan rumah PEMILIK RUMAH KE 2 orang tua Tergugat Selatan PEMILIK RUMAH KE 3;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan rumah permanen tahun 2013 ukuran 4 m x16 m tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat, artinya bangunan tersebut berdiri di atas tanah pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dapat dipahami jika suatu obyek sengketa berupa bangunan permanen adalah terbukti harta bersama yang dibangun di atas tanah pihak ketiga, dan telah ditapkannya bagian masing masing, maka ketika Majelis Hakim memerintahkan pihak satu untuk menyerahkan sebagian untuk pihak yang lain maka akan terjadi kesulitan yaitu apabila dibagi rill maka harta tidak lagi bermanfaat, sedang di sisi yang lain obyek tersebut tidak dapat dilelang sebab tidak beserta tanahnya, yang akhirnya menjadikan putusan *non-executable*;

Menimbang, untuk menghindari putusan yang non-executable maka terhadap kasus tersebut Majelis sependapat dengan sikap Dirjen Badilag bersama Kamar Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 17 September 2019 yang telah membuat rumusan hukum "*Objek harta bersama berupa rumah/bangunan yang dibangun di atas tanah harta bawaan salah satu pihak atau dibangun di atas tanah pihak ketiga, maka pelaksanaan eksekusi harus mengacu pada bunyi amar putusan. Untuk menghindari permasalahan dalam eksekusi tersebut di atas, maka diharuskan adanya amar putusan tentang jumlah kompensasi atas nilai objek, dengan syarat tuntutan kompensasi sudah ada dalam*

Halaman 80 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan awal (posita dan petitum), harus ada amar putusan berbentuk menghukum salah satu pihak untuk membayar kompensasi setengah dari nilai harta bersama tersebut.”

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat tidak mencantumkan kompensasi atas nilai obyek dalam posita dan petitum, maka Majelis Hakim menilai obyek sengketa berupa “Bangunan rumah permanen dibangun tahun 2013 diatas tanah milik orang tua Tergugat, ukuran 4m x 16m, terdiri dari 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu dan kamar mandi terpisah ukuran 4 m x 4 m”, maka Majelis Hakim menilai atas gugatan obyek harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- 2. Bangunan Gudang permanen tempat penyimpanan pakan / makanan ayam, ukuran = 4m x 6m dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat, dengan batas-batasnya : Barat : Rumah Penggugat dan Tergugat Timur : Pemilik Rumah ke 1 Utara : dapur orang tua Tergugat / Pemilik Rumah ke 2 Selatan : Pemilik Rumah ke 3;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Gudang permanen tempat penyimpanan pakan tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat, artinya bangunan tersebut berdiri di atas tanah pihak ketiga, dan Penggugat tidak mencantumkan jumlah kompensasi atas nilai objek baik dalam posita maupun petitum, dan sebagaimana pertimbangan sebelumnya Maka Majelis Hakim menilai atas gugatan obyek harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- 3. Kandang ayam dibangun tahun 2016, diatas tanah milik orang tua Tergugat berukuran = 6m x 12m dengan batas-batasnya: Barat : Pemilik Rumah ke 4 Timur : Pemilik Rumah ke 1 Utara : Pemilik Rumah ke 5 Selatan : Jalan kampung;**

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat membantahnya dan menyatakan obyek tersebut merupakan kandang ayam Milik **Ayah Kandung Tergugat** yang di buat memang untuk anak-anaknya (Tergugat);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksi, dimana Saksi I Penggugat tahu proses pembuatan kandang ayam, dimana kandang tersebut dibangun pada tahun 2016 dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan berdiri diatas tanah Mertua Penggugat, sedang Saksi II Penggugat Saksi tahu sebab Saksi sebagai perantara untuk model dan membuat kandang kayu, tukangnyanya dari Saksi. Kandang ukuran 6 x 14 meter milik sipul dibeli dengan harga 3.500.000 dan dipasang lagi, sedangkan Kandang ukuran 6 x 12 meter rehab dengan kayu menghabiskan sekitar 2.200.000 sebelumnya sudah ada kandang yang berdiri. Saksi cari bahan kayu yang bagus karena diminta Tergugat. Bahannya dari pohon kelapa dan sekat-sekat (batrean) total 70 x Rp.40.000 = 2.800.000 beli dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat menghadirkan saksi-saksi dimana Saksi I Tergugat menyatakan kandang ayam ukuran 6 x 12 meter dibangun pada tahun 2016 disebelah utara rumah yang dibangun oleh **Ayah Kandung Tergugat** karena anak-anak **Ayah Kandung Tergugat** ada 3 dan semuanya dibuatkan kandang, 2 orang yakni **Tergugat** dan Ibunya Saksi dibuatkan kandang ayam, sedangkan **Saudara Kandung Tergugat** dikasih tanah lebih banyak oleh **Ayah Kandung Tergugat**;

Menimbang, bahwa atas obyek tersebut walaupun obyek tersebut dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak dapat membuktikan obyek tersebut didapatkan/dibangun dari uang/ ongkos Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis menilai atas obyek Kandang ayam dibangun tahun 2016, diatas tanah milik orang tua Tergugat berukuran = 6m x 12m harus ditolak;

4. Kandang ayam dibangun tahun 2017, berukuran 5m x 10m juga berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat dengan batas-batasnya: Barat : Pemilik Rumah ke 4 Timur : Pemilik Rumah ke 1 Utara : Pemilik Rumah ke 5 Selatan : Jalan kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat membantahnya dan menyatakan kandang ayam tersebut di bangun oleh **Ayah Kandung Tergugat** yang merupakan orang tua Tergugat sebagai modal untuk anak anaknya, sedangkan modal ayam petelur yang berada di dalam kandang tersebut berasal dari sudi dengan perjanjian sistim bagi hasil yang di tuangkan dalam perjanjian bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat menghadirkan saksi-saksi yang juga termuat secara lengkap keterangannya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas obyek tersebut walaupun obyek tersebut dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak dapat membuktikan obyek tersebut didapatkan dari uang/ ongkos Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis menilai atas obyek Kandang ayam dibangun tahun 2017 diatas tanah milik orang tua Tergugat berukuran = 5m x 10m harus ditolak;

5. Mobil Honda JAZZ tahun 2005 Nopol M 1583 HC warna abu-abu muda MT atas nama ATAS NAMA PEMILIK KE 1 dengan alamat Kabupaten Sampang, dibeli tahun 2022 harga Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengakui pernah didapat dalam masa perkawinan, akan tetapi perlu tergugat ingat kembali bahwa ketika saat di dalam pernikahan dan belum terjadi perceraian, penggugat telah memasrahkan dan memberikan mobil tersebut kepada anak penggugat dengan mengatakan “semua barang ini apa kata kamu nak, papa sadar papa tidak ikut punya harta di sini, papa tidak ikut beli mobil ini, jadi semua apa kata kamu”, dan setelah mendapatkan amanah tersebut pada 10 Februari 2024 anak penggugat menjual mobil tersebut kepada seseorang yang bernama su’udi dengan harta Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah),

Halaman 83 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena sejak keluar dari rumah anak penggugat dan tergugat tidak di berikan nafkah oleh penggugat maka hasil penjualan mobil tersebut di gunakan oleh anak penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari hari anak penggugat dan membayar hutang yang di tinggalkan oleh penggugat dan membayar hutang selama penggugat tidak memberikan nafkah lahir kepada tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksi, dimana Saksi 1 Penggugat menerangkan Saksi tahu tentang Mobil Jazz warna abu muda namun tidak tahu tahun berapa dan dengan nopol berapa. Mobil tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022, mobil tersebut berada di rumah Tergugat dan Saksi pernah ditunjukkan STNK & BPKB mobilnya. Namun setahu Saksi mobil tersebut telah dijual setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, namun Saksi tidak tahu kemana hasil penjualannya; sedangkan Saksi 4 Penggugat menyatakan Saksi tahu ada mobil warna putih milik Tergugat namun Saksi tidak tahu mobil tersebut beli atau sewa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah menyampaikan bukti bukti diantaranya bukti surat bertanda T.8 berupa Fotocopy Kwitansi Penjualan Mobil Honda Jazz Nomor Polisi M 1583 HC tertanggal 10 Februari 2024 yang mana menerangkan adanya transaksi pembayaran atas pembelian 1 unit Mobil Honda Jazz tahun 2005 nopol M 1583 HC dari Saudi kepeada **Anak Penggugat dengan Tergugat** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hal tersebut didukung dengan keterangan Saksi 2 Tergugat (penerima uang) dan keterangan Saksi 3 Tergugat (pemberi uang), oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, selain itu Tergugat juga mengajukan saksi saksi, diantaranya Saksi 1 Tergugat menerangkan Mobil tersebut dibeli pada tahun 2022 milik Tergugat lengkap dengan surat-suratnya namun sekarang mobil tersebut sudah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat dan telah dijual olehnya pada bulan Februari 2024 dan laku dengan harga 50 juta rupiah,

Halaman 84 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut digunakan oleh anak para pihak untuk membayar hutang, dan Penjualan mobil Honda Jazz atas inisiatif anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga pernah bicara kepada orang lain jika mobil tersebut sudah dikasih ke anaknya, dan Saksi 2 Tergugat menerangkan Bahwa Mobil Honda Jazz tersebut saksi jual kepada **Pengantar** dengan harga 50 juta dan uang hasil penjualan Saksi gunakan untuk membayar hutang dengan rincian 20 juta untuk **Pihak ke 1**, 10 juta untuk **Pihak ke 2** dan 20 juta untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Saksi dan Tergugat karena Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Saksi selama 3 tahun 9 bulan, dan seingat Saksi kondisi mobil Honda Jazz saat Saksi jual Mobil tersebut dalam kondisi mati karena tidak pernah dipakai, serta Saksi 3 Tergugat menerangkan Saksi yang membeli mobil Honda Jazz dengan nomor polisi M 1853 dengan harga 50 juta dan yang jual adalah anak Penggugat dan Tergugat kepada Saksi, uang pembelian tersebut Saksi berikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat** (saksi membenarkan bukti T.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan di muka sidang baik Penggugat dengan Tergugat telah ternyata mobil dengan Honda Jazz tahun 2005 Nopol M 1583 HC warna abu-abu muda MT atas nama **Atas nama Pemilik ke 1** tersebut telah diberikan oleh Penggugat kepada anaknya dan hingga obyek mobil Jazz tersebut dijual oleh anak Penggugat, Penggugat tidak pernah menarik pemberian tersebut, sedang Saksi 3 Tergugat dinilai sebagai pembeli yang beriktikad baik, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya dan harus ditolak;

6. Sepeda motor YAMAHA MIO S tahun 2018 Nopol M 3084 CB warna putih atas nama ATAS NAMA PEMILIK KE 2 alamat Kabupaten Pamekasan, dibeli tahun 2018 harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengakui pernah didapat dalam masa perkawinan, sepeda motor tersebut tidak ada

Halaman 85 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepeda motor tersebut di jual oleh tergugat ketika penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tergugat tidak mempunyai uang untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya hanya Saksi 1 Penggugat yang mengetahui terkait obyek tersebut menerangkan Bahwa Saksi mengetahui tentang sepeda motor mio berwarna putih dan diperoleh sudah lama, Saksi tidak tau berapa nopolnya dan surat-suratnya, saat ini motor tersebut dibawa anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab Tergugat mengakui telah menjual obyek tersebut namun hasilnya untuk keperluan sehari-hari, Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun;

Menimbang, bahwa dalam obyek kendaraan bermotor Majelis Hakim menilai tidak cukup dibuktikan dengan pengakuan semata, namun juga harus dapat ditunjukkan surat-surat kepemilikan kendaraan tersebut baik BPKB dan STNK, sebab kepemilikan yang sempurna pastinya didapatkan dari prosedur yang benar dan dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pid/2018 yang mempunyai kaidah hukum "Apabila seseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasal dari kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait obyek tersebut dan juga tidak pernah ditunjukkan surat-surat terkait obyek kendaraan tersebut, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

7. Sepeda motor Honda VCX tahun 2024 Nopol M 6914 CC warna putih atas nama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT (anak Penggugat dan Tergugat) dibeli di dealer Sinar Baru harga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat membantah dengan keterangan sepeda motor yang ada pada **Anak Penggugat dengan**

Halaman 86 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sepeda Motor Merek PCX bukan VCX, dan sepeda motor tersebut di beli oleh **Anak Penggugat dengan Tergugat** dengan uang pribadi yang bersangkutan, sehingga Harta yang diperoleh oleh anak yang di beli dengan uang pribadinya, bukan bagian dari harta bersama orang tua, karena bukan hasil kerja atau usaha bersama kedua orang tua;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat menyampaikan bukti saksi, dimana hanya Saksi 1 Penggugat yang menerangkan ada sepeda motor PCX warna putih dengan BPKB atas nama anak Penggugat dan Tergugat. Motor tersebut dibeli pada tahun 2024 dalam kondisi baru dan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai berdasar cerita Penggugat (*Testmonium De Audit*),

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat menyampaikan bukti surat bertanda T.5 (Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)) dan dihubungkan dengan P.4 (Fotocopy Surat Keterangan Pembelian Honda PCX) yang telah dipertimbangkan sebelumnya, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan Sepeda Motor Type Honda PCX 160 CBS warna putih tahun 2024 dengan Nomor Polisi M 6914 CC terdaftar dalam STNK dan BPKB atas nama **Anak Penggugat dengan Tergugat** sejak 01 Juli 2024;

Menimbang, Tergugat juga menyampaikan saksi-saksi dimana Saksi 2 Tergugat menerangkan bahwa Saksi beli Motor PCX warna putih secara cash dengan harga Rp.34.100.000,00 pada 12 Juni 2024 dan BPKB atas nama Saksi. Pembelian motor tersebut hasil dari Saksi berjualan telur, dan Saksi 3 Tergugat yang menerangkan bahwa saksi tahu motor PCX karena saksi yang membeli bersama dengan **Anak Penggugat dengan Tergugat** pada 16 Februari 2025 (bukti T.4 diakui oleh saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas walaupun motor PCX aquo tersebut dibeli pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun pembelinya adalah anak Penggugat dengan Tergugat dengan uangnya sendiri (anak tersebut) dan tercantum dalam BPKB adalah kepemilikan "**Anak Penggugat dengan**

Halaman 87 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat", sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan obyek sengketa tersebut adalah harta bersama, maka Majelis Hakim menilai terhadap obyek tersebut harus ditolak;

- 8. Gelang emas rantai berat 27 gram 22 karat, dibeli ditoko emas Jakarta Pamekasan, tahun 2022 per 1 gram harganya dulu = Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), jadi 27 gram x Rp. 800.000,- = Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat membantahnya, Tergugat tidak pernah memiliki emas tersebut, dan gugatan penggugat merupakan gugatan fitnah karena penggugat tidak pernah membelikan emas tergugat dan tergugat pun tidak mempunyai emas sebagaimana yang di sebutkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat menyampaikan bukti surat bertanda P.8 (Printout foto dari aplikasi pegadaian) yang oleh Majelis sudah dipertimbangkan diatas dan dinilai tidak membutuhkan apapun. Selain itu Penggugat menyampaikan saksi saksi, dimana Saksi 1 Penggugat tahu ada gelang emas rantai namun Saksi tidak tau berapa beratnya, gelang tersebut dipakai oleh Tergugat dan pernah bilang ke istri Saksi namun sekarang Saksi tidak pernah melihat lagi sejak perkara ini masuk di Pengadilan, setahu Saksi selain emas tersebut ada emas krincingan pernah dipakai Tergugat namun sekarang tidak tau keberadaanya, dan Saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa terkait perhiasan Saksi pernah melihat dimana Saksi pernah pinjam ke Tergugat saat itu Saksi gadaikan di Pegadaian Syariah. Saat itu Saksi berniat pinjam uang kepada Tergugat namun dipinjami emas perhiasan tersebut. Saksi hanya pinjam selama 13 hari pada bulan Februari 2024 dan sudah Saksi kembalikan kepada Tergugat, saat ini Saksi tidak tau keberadaan emas tersebut dan terkait emas yang Saksi pinjam dari Tergugat, tidak ada surat perjanjian, hanya secara lisan dan tidak ada kuitansinya, dan Saksi 4 Penggugat yang menyatakan bahwa tentang gelang emas, Saksi tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang emas dipakai oleh Tergugat saat masih dengan Penggugat namun sekarang Saksi tidak tahu lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat hanya Saksi 2 Tergugat yang menerangkan terkait emas tersebut yang pokoknya Saksi tidak tahu mengenai adanya emas sebab Tergugat tidak pernah memakai emas, bahkan Saksi juga tidak pernah dibelikan baju oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait sengketa yang obyeknya berupa emas maka harus dapat dibuktikan beratnya, kadar karatnya, bentuknya, dan siapa yang memilikinya. Keterangan saksi yang menyatakan pernah menggadaikan emas yang dinarasikan milik Tergugat juga belum bisa dipastikan obyek tersebut adalah miliknya, tempat tinggal Tergugat yang masih bersama orangtua dan juga tinggal disitu bersama kerabat-kerabatnya masih dimungkinkan jika obyek tersebut adalah kepemilikan orang lain, sedang kesaksian yang menyatakan pernah melihat Tergugat memakai emas juga belum tentu hal tersebut merupakan obyek sengketa dimaksud, sebab tanpa orang melihat surat emas/ kwitansi pembelian emas atau bukti lain yang terdapat informasi lengkap tentang keadaan emas maka Majelis tidak akan mendapat keyakinan terkait kondisi emas meliputi informasi tentang nama toko dan alamat, bentuk, berat, kadar karat, jumlah, bentuk, harga per gram, total harga beli, serta tanggal pembelian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan obyek sengketa tersebut adalah harta bersama, maka Majelis Hakim menilai terhadap obyek tersebut harus ditolak;

9. Gelang emas rantai 30 gram 22 karat juga dibeli di toko emas Jakarta Pamekasan, tahun 2022 per 1 gram harganya dulu = Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), jadi 30 gram x 800.000,- = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat membantahnya, Tergugat tidak pernah memiliki emas tersebut, dan gugatan penggugat merupakan gugatan fitnah karena penggugat tidak pernah

Halaman 89 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan emas tergugat dan tergugat pun tidak mempunyai emas sebagaimana yang di sebutkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terkait obyek ini telah dipertimbangkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat secara bersamaan sebagaimana pertimbangan Majelis atas obyek sengketa harta bersama angka 8 diatas, dimana Majelis tidak mendapat cukup informasi minimal terkait bentuk emas, berat emas, kadar karat, jumlah, harga per gram, total harga beli, serta tanggal pembelian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan obyek sengketa tersebut adalah harta bersama, maka Majelis Hakim menilai terhadap obyek tersebut harus ditolak;

10. **4 gelang emas krincingan berat 40 gram 24 karat, dibeli di toko emas Surabaya Pamekasan, tahun 2019 per 1 gram harganya dulu ± Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), jadi 40 gram x Rp. 825.000,- = 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);**

Menimbang, bahwa atas gugatan gelang emas krincingan berat 40 Gram 24 karat, **tergugat tidak pernah memiliki emas tersebut**, dan gugatan penggugat merupakan gugatan fitnah karena penggugat tidak pernah membelikan emas tergugat dan tergugat pun tidak mempunyai emas sebagaimana yang di sebutkan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa terkait obyek ini telah dipertimbangkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat secara bersamaan sebagaimana pertimbangan Majelis atas obyek sengketa harta bersama angka 8 diatas, dimana Majelis tidak mendapat cukup informasi minimal terkait bentuk emas, berat emas, kadar karat, jumlah, harga per gram, total harga beli, serta tanggal pembelian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan obyek sengketa tersebut adalah harta bersama, maka Majelis Hakim menilai terhadap obyek tersebut harus ditolak;

Halaman 90 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



11. Ayam petelur sebanyak = 2100 ekor ayam;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat obyek harta bersama berupa ayam petelur dengan jumlah 2100 ekor. Atas gugatan tersebut Tergugat membantahnya dan menyatakan bahwa ayam-ayam tersebut merupakan bagian dari kerjasamanya dengan Suadi sebagai Pemilik modal dan Tergugat hanya mendapatkan bagi hasil saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, dimana Saksi I Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa ayam jumlahnya 2.100 ekor, ayam tersebut dipelihara dari kecil dan kalau sudah besar dijual, dulu dikelola oleh Penggugat dan Tergugat namun sekarang diurus oleh orang lain yang kasih pakan ayam tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat selaku rekan bisnis Tergugat juga mengetahui Tahun 2017 Saksi berbisnis ayam petelur dengan Penggugat dan Tergugat, yang pelihara ayam adalah Tergugat dan ia belajar dari Saksi berkaitan dengan pakan. Pada tahun 2017 pertama 200 ekor pelihara dari kecil dari **Juragan Ayam ke 1** dan saat itu masih satu kandang ukuran 5 x 5 meter; Tahun 2019 pelihara lagi 800 ekor, Saksi sebagai perantara dimana 1 box terdiri dari 100 ekor, jadi pada tahun tersebut ada 8 x 100 ekor, pada umur 3,5 bulan yang 250 ekor dijual jadi sisa 750 ekor; Tahun 2022 nambah lagi 500 ekor, umur 24 bulan dijual tapi tidak tau berapa jumlahnya; Tahun 2024 nambah 500 ekor; Sekarang ini Saksi melihat di kandang tersebut ada isinya tapi Saksi tidak tau jumlahnya berapa, untuk kandang ukuran 6 x 12 meter isinya 850 ekor, Saksi tidak kerjasama dengan Tergugat sejak bulan Februari 2024, hanya sesekali nengok saja;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantah dan menyampaikan bukti ke persidangan berupa bukti tulis tertanda T.7 berupa Fotocopy Kesepakatan Kerja sama yang telah dipertimbangkan dimuka dinyatakan bahwa dari padanya telah

Halaman 91 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



membuktikan adanya perjanjian kerjasama antara Saudi sebagai Pihak Ke I kepada **Tergugat** sebagai Pihak Kedua tertanggal 28 Desember 2015 yaitu: 1) pihak ke satu memberikan modal awal kepada Pihak II sebesar Rp50.000.000,00 untu modal awal pembelian 1000 ekor petelur beserta persiapan pakan ayam yang akan di garap mulai tahun 2016, 2) pihak ke II menyiapkan fasilitas tempat, 3) setiap keuntungan bersih dalam penjualan telur pertahun akan dibagi menjadi 3 yaitu: untuk modal, untuk pihak ke I, dan untuk Pihak Ke II, 4) Jika pihak ke II ingkar janji maka pihak ke II bersedia diproses hukum, 5) perjanjian kerjasama ini mengikat dan berlaku sampai kembalinya modal milik pihak ke I;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan rekan kerja sebagaimana tercantum dalam surat kesepakatan kerjasama bertanda T.7 di muka persidangan, dan memberikan kesaksian diantaranya Saudi (Saksi III Tergugat) mengakui tanda tangan pada alat bukti T.7 dan menyatakan Saksi III Tergugat memberikan modal kepada Tergugat sebesar 50 juta sebagai tanam saham dan sudah dikembalikan pada tahun 2022; dan Pada tahun 2023, Saksi memberikan modal lagi sejumlah 100 juta kepada Tergugat namun tidak ada surat perjanjiannya karena sudah saling percaya dan baru balik modal 15 juta dalam 2 tahun ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun Para Saksi Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa berupa ayam petelur tersebut adalah harta yang lahir dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun para Saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui terkait manajemen bisnis yang dilakukan dalam bisnis ayam petelur tersebut, yang telah ternyata bisnis tersebut merupakan kerjasama antar **Saksi ke 3 Tergugat** sebagai pemilik modal dan Tergugat sebagai Pihak yang menyediakan fasilitas tempat, dan keuntungan daripadanya dibagi tiga yaitu untuk modal, untuk Saudi sebagai pemilik modal, dan untuk Tergugat sebagai penyedia fasilitas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka yang seharusnya menjadi obyek harta bersama adalah keuntungan bisnis

Halaman 92 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Tergugat yang didapat dalam masa perkawinan, oleh karenanya Majelis menilai terhadap obyek sengketa berupa ayam petelur sejumlah 2100 ekor tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim menilai dalam obyek ini harus ditolak;

12. **Uang hasil arisan setiap hari senin atas nama ANGGOTA ARISAN KE 1 = Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimulai tanggal 22 Januari 2024, sudah berjalan 8 bulan sampai dengan terjadinya cerai / talak. Jadi selama 8 bulan = Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) belum didapat, dan ketua arisan KETUA ARISAN;**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat obyek arisan atas nama **Anggota Arisan ke 1** sebanyak Rp 6.400.000, Tergugat menyatakan arisan tersebut murni merupakan uang dari tergugat yang di tabung dari hasil memijat orang dari kampung ke kampung, sedangkan penggugat tidak pernah sekalipun membayarkan arisan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang termuat lengkap dalam duduk perkara, dan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang termuat lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;"

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya gugatan tersebut sebagai harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak rela jika harta tersebut dijadikan obyek harta bersama sebab menurut Tergugat harta tersebut terkumpul dengan jerih payah Tergugat sendiri tanpa adanya kontribusi dari Penggugat;

Halaman 93 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam terhadap harta ini tidak pandang bulu siapa yang telah memperolehnya, asalkan harta tersebut didapatkan dalam ikatan perkawinan berlangsung, sehingga obyek sengketa harta berupa arisan setiap hari senin atas nama **Anggota Arisan ke 1** = Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimulai tanggal 22 Januari 2024, sudah berjalan 8 bulan sampai dengan terjadinya cerai / talak dengan total harta (8 bulan x 4 x Rp200.000,00) = Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai atas gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

13. **Uang hasil arisan setiap hari sabtu atas nama ANGGOTA ARISAN KE 2 = Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimulai tanggal 23 Juli 2022, berjalan ± 2 tahun sampai dengan terjadinya cerai / talak = Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) belum didapat, dan ketua arisan KETUA ARISAN ;**

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang arisan atas nama **Anggota Arisan ke 2** dengan jumlah uang Rp.9.600.000 dengan ketua arisan H **Ketua Arisan**, Tergugat menyatakan arisan tersebut murni di bayar oleh tergugat dan tidak ada campur tangan penggugat dalam membayar arisan tersebut, semua arisan tersebut di niatkan oleh tergugat untuk persiapan anak semata wayang penggugat yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat** sebagai biaya menikah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang termuat lengkap dalam duduk perkara, dan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang termuat lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya



disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;”

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya gugatan tersebut sebagai harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak rela jika harta tersebut dijadikan obyek harta bersama sebab menurut Tergugat harta tersebut terkumpul dengan jerih payah Tergugat sendiri tanpa adanya kontribusi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam terhadap harta bersama tidak pandang bulu siapa yang mendapatkannya dan atas nama siapa, asalkan harta tersebut didapatkan dalam ikatan perkawinan berlangsung sehingga obyek sengketa harta berupa arisan setiap hari sabtu atas nama **Anggota Arisan ke 2** = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimulai tanggal 23 Juli 2022, berjalan \pm 2 tahun sampai dengan terjadinya cerai / talak dengan total harta (24 bulan x 4 x Rp100.000,00) = Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai atas gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

14. Perabotan Rumah Tangga

1) TV / televisi Politron 24 inch, Power active Politron, Basoka akari;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat membantah semuanya dan menyatakan bahwa harta-harta tersebut merupakan harta Tergugat sendiri yang di beli oleh Tergugat melalui hasil bekerja sebagai tukang pijat dan bekerja sebagai buruh telur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi-saksi, dimana hanya Saksi I Penggugat yang mengetahui adanya obyek harta bersama Penggugat dengan tergugat berupa TV tidak tau merknya, Power aktif brimo, Basoka, Kursi kayu 4 biji, Spring bed, taulet, lemari pakaian, dipan, buper, sedangkan



Saksi IV Penggugat hanya tahu berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi IV Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi, dimana Saksi I Tergugat di rumah Tergugat tersebut melihat adanya TV merk polytron 21 Inchi namun tidak pernah hidup dan tidak tahu adanya sound, sedang Saksi II Tergugat menyaksikan di rumah tersebut ada TV Polytron 21 inchi kondisi mati, power aktif polytron dalam kondisi mati, dan ada basoka akari, namun kedua saksi Tergugat tidak menyampaikan darimana dan kapan harta-harta tersebut didapatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya (masa perkawinan) tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, sehingga tidak serta merta adanya suatu benda didalam rumah tersebut menjadi obyek harta bersama Penggugat dengan Tergugat tanpa terlebih dahulu diterangkan asal-usul pembeliannya atau pendapatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan harta-harta tersebut sebagai milik Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai atas obyek TV / televisi Politron 24 inch, Power active Politron, Basoka akari, harus ditolak;

2) 1 Stel kursi bahan kayu, Taulet, 2 lemari pakaian / gantung, Dipan, Bupet

Menimbang, atas gugatan tersebut Tergugat membantahnya dan menerangkan obyek-obyek Tergugat 1 stel kursi bahan kayu, taulet, 2 lemari pakaian (gantung), dipan, bupet merupakan harta bawaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut hanya Saksi I Penggugat yang menyatakan 1 Stel kursi bahan kayu, Taulet, 2 lemari pakaian / gantung, Dipan, Bupet, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun Saksi I Penggugat tidak menjelaskan kapan dan bagaimana cara perolehan harta-harta tersebut;



Menimbang, bahwa faktanya Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga dalam masalah sengketa harta bersama memang harus jelas cara perolehannya, dan yang terpenting adalah tentang waktu didapatkan dan darimana asal uang pembelian obyek-obyek tersebut, atau untuk siapa obyek-obyek tersebut diberikan, karena apabila tidak jeas maka patut dimungkinkan adanya peran dan dan campur tangan orang tua Tergugat terkait perolehan harta-harta yang berada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan harta-harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai atas obyek 1 Stel kursi bahan kayu, Taulet, 2 lemari pakaian / gantung, Dipan, Bupet, harus ditolak;

3) Spring bed;

Menimbang, atas gugatan tersebut Tergugat mengakuinya dengan memberikan jawaban sebagai berikut: Spring bed merupakan harta yang di beli oleh penggugat dan tergugat dan spring bed tersebut di pakai oleh anak penggugat karena penggugat dari awal sudah memasrahkan semua barang yang di tinggalkan untuk di serahkan dan dimiliki oleh anak penggugat;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pengakuan yang dilakukan dalam persidangan sebagaimana Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR maka dalam hal pengakuan tersebut murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian bersifat sempurna meliputi daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga Majelis Hakim menilai terhadap obyek berupa Springbed harus dikabulkan;

▪ **Pertimbangan tentang Bagian Harta Bersama (Konvensi)**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam “adanya harta bersama dalam

Halaman 97 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami istri”, maka Majelis Hakim patut menetapkan bagian dari harta bersama yang telah dipertimbangkan di atas berupa: 1). Uang hasil arisan setiap hari senin atas nama **Anggota Arisan ke 1** = Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimulai tanggal 22 Januari 2024, sudah berjalan 8 bulan sampai dengan terjadinya cerai / talak dengan total harta (8 bulan x 4 x Rp200.000,00) = Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), 2). Uang hasil arisan setiap hari sabtu atas nama **Anggota Arisan ke 2** = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimulai tanggal 23 Juli 2022, berjalan ± 2 tahun sampai dengan terjadinya cerai / talak dengan total harta (24 bulan x 4 x Rp100.000,00) = Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan 3). Springbed, dimana masing-masing pihak yaitu Penggugat Konvensi dapat seperdua bagian dan Tergugat Konvensi dapat seperdua bagian dari masing-masing harta;

▪ **Pertimbangan tentang Penyerahan Harta Bawaan (Konvensi)**

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan tersebut. Oleh karena obyek harta bawaan Penggugat Konvensi berupa tips Compo merk SECO sebagaimana dimaksud diatas berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan harta tersebut kepada Penggugat Konvensi;

▪ **Pertimbangan tentang Penyerahan Harta Bersama (Konvensi)**

Menimbang, bahwa oleh karena obyek harta bersama sebagaimana dimaksud diatas berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi, dan telah ditetapkan masing-masing pihak mendapatkan bagian dari obyek sengketa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan setengah (1/2) bagian dari harta bersama berupa 1). Uang hasil arisan setiap hari senin atas nama **Anggota Arisan ke 1** = Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimulai tanggal 22 Januari 2024, sudah berjalan 8 bulan sampai dengan terjadinya cerai / talak dengan total harta (8 bulan x 4 x Rp200.000,00) = Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), 2). Uang hasil arisan setiap hari sabtu atas nama

Halaman 98 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Arisan ke 2 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimulai tanggal 23 Juli 2022, berjalan \pm 2 tahun sampai dengan terjadinya cerai / talak dengan total harta (24 bulan \times 4 \times Rp100.000,00) = Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan 3). Springbed kepada Penggugat Konvensi secara natura, namun apabila hal tersebut (membagi secara natura) tidak dapat dilaksanakan, maka terhadap harta angka 1 dan 2 (arisan) dapat dieksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan terhadap harta angka 3 (springbed) dapat diselesaikan dengan cara dijual atau dengan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

▪ **Pertimbangan tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)**

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi di persidangan tidak mengajukan alasan-alasan atas diajukannya permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) serta tidak adanya bukti-bukti otentik atau ada surat yang ditulis tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atas permohonan *Uitvoerbaar bij voorraad*, dengan demikian tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 150 HIR Pasal 54 Rv *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka dalil gugatan Penggugat konvensi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal lain terkait gugatan konvensi yang tidak dipertimbangkan pada putusan ini maka patut dikesampingkan;

❖ **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, berkaitan langsung dengan pokok sengketa, maka Majelis Hakim patut mempertimbangkan lebih lanjut apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 99 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menetapkan motor Yamaha Vega R dengan plat nomor M.6301 BM, dengan nomor rangka mesin MH34D72038J150787 tahun pembuatan 2008 warna merah marun adalah harta bersama penggugat dan tergugat rekonvensi;
2. Menetapkan hukum bahwa setengah bagian dari harta bersama menjadi hak penggugat rekonvensi dan setengah bagian menjadi hak tergugat rekonvensi berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama kepada penggugat rekonvensi secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
4. Memberikan Izin kepada Penggugat rekonvensi untuk mengajukan permohonan Eksekusi setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi mengakui adanya obyek sengketa berupa sepeda motor Yamaha Vega R Nopol M 6301 BM tahun 2008 warna merah marun yang ada pada Penggugat adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

1. Pertimbangan tentang gugatan Harta Bersama (Rekonvensi)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mengakui obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama, dan nilai kekuatan pengakuan yang dilakukan dalam persidangan sebagaimana Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR maka dalam hal pengakuan tersebut murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian bersifat sempurna meliputi daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*);

Menimbang, bahwa dalam obyek kendaraan bermotor Majelis Hakim menilai tidak cukup dibuktikan dengan pengakuan semata, namun juga harus dapat ditunjukkan surat-surat kepemilikan kendaraan tersebut baik BPKB dan STNK, sebab kepemilikan yang sempurna pastinya didapatkan dari

Halaman 100 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang benar dan dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pid/2018 yang mempunyai kaidah hukum “Apabila seseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasal dari kejahatan”, dan dalam persidangan Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan bukti surat bertanda T.6 (Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)) yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam konvensi, dan harus pula dinyatakan bahwa dari padanya telah membuktikan Sepeda Motor Yamaha Type Vega R warna Merah Maron dengan nomor polisi M 6301 BM dengan nomor mesin 4D71150753 dengan faktur tertanggal 31 Oktober 2008 dan BPKB tertanggal 04 November 2020 terdaftar atas nama **Penggugat** (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terhadap obyek gugatan rekonvensi tersebut telah terbukti sebagai harta bersama dan atas gugatan Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan;

2. Pertimbangan tentang Bagian Harta Bersama (Rekonvensi)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, maka Majelis Hakim patut menetapkan bagian dari harta bersama berupa Sepeda Motor Yamaha Type Vega R warna Merah Maron dengan nomor polisi M 6301 BM dengan nomor mesin 4D71150753 dengan faktur tertanggal 31 Oktober 2008 dimana masing-masing pihak yaitu Penggugat Rekonvensi dapat seperdua bagian dan Tergugat Rekonvensi dapat seperdua bagian;

3. Pertimbangan tentang Penyerahan Harta Bersama (Rekonvensi)

Menimbang, bahwa oleh karena obyek harta bersama sebagaimana dimaksud diatas berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, dan telah di tetapkan masing-masing pihak mendapatkan bagian dari obyek sengketa

Halaman 101 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah (1/2) bagian dari harta bersama berupa Sepeda Motor Yamaha Type Vega R warna Merah Maron dengan nomor polisi M 6301 BM dengan nomor mesin 4D71150753 dengan faktur tertanggal 31 Oktober 2008 kepada Penggugat Rekonvensi secara natura, namun apabila hal tersebut (membagi secara natura) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat diselesaikan dengan cara dijual atau dengan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pengguga Rekonvensi juga meminta agar Majelis memberikan Izin kepada Penggugat rekonvensi untuk mengajukan permohonan Eksekusi setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht). Permohonan eksekusi merupakan kepentingan mutlak dari para pihak untuk mengajukan atau tidak mengajukan, hingga salah satu mengajukan permohonan eksekusi maka Pengadilan secara langsung akan memproses permohonan tersebut, oleh karenanya permohonan Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain terkait gugatan rekonvensi yang tidak dipertimbangkan pada putusan ini maka patut dikesampingkan;

❖ **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 102 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa "Tips Compo merk Seco" adalah harta bawaan Penggugat Konvensi;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1 Uang hasil arisan setiap hari senin atas nama **Anggota Arisan ke 1** = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimulai tanggal 22 Januari 2024, sudah berjalan 8 bulan sampai dengan terjadinya cerai / talak dengan total harta (8 bulan x 4 x Rp200.000,00) = Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Uang hasil arisan setiap hari sabtu atas nama **Anggota Arisan ke 2** = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimulai tanggal 23 Juli 2022, berjalan ± 2 tahun sampai dengan terjadinya cerai / talak dengan total harta (24 bulan x 4 x Rp100.000,00) = Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3.3 1 buah Springbed.
Adalah harta bersama Penggugat Konvensi (**Penggugat**) dan Tergugat Konvensi (**Tergugat**);
4. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari harta bersama pada diktum angka 3 (tiga) adalah masing masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi secara natura yaitu:

Halaman 103 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1 Harta bawaan Penggugat berupa “Tips Compo merk Seco”;
- 5.2 Setengah (1/2) bagian dari harta bersama berupa:
 - 5.2.1 Uang hasil arisan setiap hari senin atas nama **Anggota Arisan ke 1** = Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimulai tanggal 22 Januari 2024, sudah berjalan 8 bulan sampai dengan terjadinya cerai / talak dengan total harta (8 bulan x 4 x Rp200.000,00) = Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - 5.2.2 Uang hasil arisan setiap hari sabtu atas nama **Anggota Arisan ke 2** = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimulai tanggal 23 Juli 2022, berjalan ± 2 tahun sampai dengan terjadinya cerai / talak dengan total harta (24 bulan x 4 x Rp100.000,00) = Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - 5.2.3 1 buah Springbed
namun apabila hal tersebut (membagi secara natura) tidak dapat dilaksanakan, maka terhadap harta angka 5.2.1 dan 5.2.2 (uang hasil arisan) dapat dieksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan terhadap harta angka 5.2.3 (1 buah springbed) dapat diselesaikan dengan cara dijual atau dengan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
6. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atas obyek-obyek sebagai berikut;
 - 6.1 Rumah pribadi pemberian dari orang tua Penggugat, kemudian setelah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rumah Penggugat tersebut pada tahun 2017 dibongkar dan dijadikan kandang ayam berukuran = 5m x 5m diatas tanah milik orang tua Tergugat;
 - 6.2 1 buah Lemari Pakaian;
 - 6.3 Rumah Permanen dibangun tahun 2013 diatas tanah milik orang tua Tergugat, ukuran = 4m x 16m, terdiri dari 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu dan kamar mandi terpisah ukuran = 4m x 4m dengan batas

Halaman 104 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



batasnya: Barat **Pemilik Rumah ke 1** Timur **Pemilik Rumah ke 1**
Utara berdempetan dengan rumah **Pemilik Rumah ke 2** orang tua
Tergugat Selatan **Pemilik Rumah ke 3**;

- 6.4 Bangunan Gudang permanen tempat penyimpanan pakan / makanan
ayam, ukuran = 4m x 6m dibangun diatas tanah milik orang tua
Tergugat, dengan batas-batasnya : Barat : Rumah Penggugat dan
Tergugat Timur : **Pemilik Rumah ke 1** Utara : dapur orang tua
Tergugat / **Pemilik Rumah ke 2** Selatan : **Pemilik Rumah ke 3**;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa Sepeda Motor Yamaha Type Vega R warna Merah
Maron dengan nomor polisi M 6301 BM dengan nomor mesin 4D71150753
dengan faktur tertanggal 31 Oktober 2008, adalah harta bersama Penggugat
Rekonvensi (**Tergugat**) dan Tergugat Rekonvensi (**Penggugat**);
3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari
harta bersama pada diktum angka 2 (dua) adalah masing masing $\frac{1}{2}$
(setengah) bagian;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah (1/2)
bagian dari harta bersama berupa Sepeda Motor Yamaha Type Vega R
warna Merah Maron dengan nomor polisi M 6301 BM dengan nomor mesin
4D71150753 dengan faktur tertanggal 31 Oktober 2008 kepada Penggugat
Rekonvensi secara natura, namun apabila hal tersebut (membagi secara
natura) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat diselesaikan dengan cara
dijual atau dengan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL);

Halaman 105 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah, oleh kami **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.**, dan **Fiki Inayah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ahmad Zamroni, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Zamroni, S.H., M.H.

Halaman 106 dari 107 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	750.000,00
4. Penyempahan	Rp.	100.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah

Rp. 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)